

**PENGARUH PEMBIAYAAN BERBASIS JUAL BELI,  
PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL, DAN *NON  
PERFORMING FINANCING* (NPF) TERHADAP  
PROFITABILITAS BANK SYARIAH DI INDONESIA TAHUN  
2015-2019**

***THE EFFECTS OF BUYING-SELLING BASED FINANCE,  
PROFIT SHARING BASED FINANCE AND NON  
PERFORMING FINANCING (NPF) ON THE PROFITABILITY  
OF SHARIA BANKS IN INDONESIA IN THE PERIOD OF  
2015-2019***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam



Oleh:  
**Rahma Efendi Putri**  
16423073

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
JURUSAN STUDI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2021**

## LEMBAR KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahma Efendi Putri  
NIM : 16423073  
Program Studi : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan Berbasis Jual Beli, Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia tahun 2015-2019

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 04 Maret 2021



Rahma Efendi Putri



### PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 23 Maret 2021  
Nama : RAHMA EFENDI PUTRI  
Nomor Mahasiswa : 16423073  
Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan Berbasis Jual Beli, Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil, dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

#### TIM PENGUJI:

**Ketua**  
Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag (.....)

**Penguji I**  
Muhammad Iqbal, SEI, MSI (.....)

**Penguji II**  
Tulasmi, SEI, MEI (.....)

**Pembimbing**  
Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec. (.....)

Yogyakarta, 23 Maret 2021  
Dekan,  
  
**Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,**



## REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen pembimbing skripsi:

Nama : Rahma Efendi Putri

NIM : 16423073

Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan Berbasis Jual Beli, Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia tahun 2015-2019

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing



Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec

## NOTA DINAS

Yogyakarta, 04 Maret 2021

Hal : Skripsi  
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Bedasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 2021/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Rahma Efendi Putri  
NIM : 16423073  
Program Studi : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan Berbasis Jual Beli, Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia tahun 2015-2019

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana. Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut diatas dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Dosen Pembimbing



Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec

## LEMBAR PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas setiap nikmat, rahmat dan hidayah dan inayahnya-Nya. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada panutan mulia Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

Papa dan Mama, yang memberikan dukungan dan limpahan doa

Adik-adik, yang selalu menjadi penyemangat dikala hampir lelah

Diriku, terimakasih ku ucapkan untuk aku yang sudah mau berjuang dan tidak menyerah pada keadaan.



## MOTTO

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

**-Kaidah Fiqih**

“Seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan, satu dengan yang lainnya saling mengokohkan”

**-HR. Al Bukhori & Muslim**



**PENGARUH PEMBIAYAAN BERBASIS JUAL BELI, PEMBIAYAAN  
BERBASIS BAGI HASIL DAN *NON PERFORMING FINANCING* (NPF)  
TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH DI INDONESIA  
TAHUN 2015-2019**

**Rahma Efendi Putri**

**ABSTRAK**

Salah satu tantangan perbankan syariah saat ini yaitu penilaian kinerja keuangan yang dapat dilihat dari sisi profitabilitas, pada umumnya menggunakan indikator *Return on Asset* (ROA). ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan dari total aktiva yang dimiliki oleh bank syariah. Keuntungan (profit) yang didapatkan oleh perbankan syariah salah satunya dipengaruhi oleh pembiayaan yang disalurkan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pembiayaan berbasis jual beli, pembiayaan berbasis bagi hasil dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia tahun 2015-2019. Pendekatan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan sumber data yang digunakan berupa data sekunder yaitu laporan keuangan triwulan bank umum syariah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dan didapatkan 10 bank umum syariah. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda dengan persepsi pembiayaan berbasis jual beli ( $X_1$ ), pembiayaan berbasis bagi hasil ( $X_2$ ), *Non Performing Financing* ( $X_3$ ) dan Profitabilitas ( $Y$ ). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Pembiayaan Berbasis Jual Beli, Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil, dan *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap Profitabilitas. Secara parsial dapat dijelaskan bahwa Pembiayaan Berbasis Jual Beli dan Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap profitabilitas yang diprosikan oleh ROA. Pengaruh positif yang dialami oleh Pembiayaan Berbasis Jual Beli disebabkan oleh salah satu pembiayaan berbasis jual beli yaitu *murabahah* merupakan sumber pendapatan utama dan pembiayaan yang diminati oleh masyarakat. Sedangkan pada pembiayaan yang berbasis bagi hasil berpengaruh positif karena sistem penawaran yang dilakukan oleh bank syariah secara baik yaitu dengan sistem bagi hasil. *Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas. Hal tersebut dikarenakan kurang selektifnya bank syariah dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah. Hasil koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan bahwa Pembiayaan Berbasis Jual Beli, Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil dan *Non Performing Financing* berpengaruh sebesar 0,260 dengan persentase 26% terhadap Profitabilitas yang diprosikan oleh ROA pada di Indonesia, sedangkan 74% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Kata Kunci: Profitabilitas (ROA), Pembiayaan Berbasis Jual Beli, Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil, dan *Non Performing Fiancing* (NPF)



**THE EFFECTS OF BUYING-SELLING BASED FINANCE, PROFIT SHARING BASED FINANCE AND *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) ON THE PROFITABILITY OF SHARIA BANKS IN INDONESIA IN THE PERIOD OF 2015-2019**

**Rahma Efendi Putri**

**ABSTRACT**

One of the challenges in sharia bank today is related to the assessment for the financial performance that can be seen in the profitability aspect that commonly uses the indicator of *Return on Asset* (ROA) - a ratio used to measure the managerial competence in gaining the profit entirely from the total asset owned by sharia bank. The profit gained by the sharia bank is also determined by the finance distributed. This study aimed to analyze and test the effects of buying-selling based finance, profit sharing based finance and *Non Performing Financing* (NPF) on the profitability of Sharia commercial banks in Indonesia in the period of 2015-2019. This is a quantitative research with the data sources used were in the form of secondary data, i.e. the quarterly financial reports of sharia commercial banks. This study used *purposive sampling* in which there were 10 sharia commercial banks obtained. The analysis method used was the Doubled Linear Regression analysis with the perception of buying-selling based finance ( $X_1$ ), profit sharing based finance ( $X_2$ ), *Non Performing Financing* ( $X_3$ ) and Profitability (Y). The results of this study showed that simultaneously the buying-selling based finance, profit sharing based finance and Non Performing Financing (NPF) had an effect on profitability. Based upon the results, it could be concluded that the buying-selling based finance, and profit sharing based finance had a positive effect on the profitability proxied by ROA. The positive effect of the buying-selling based finance was because the buying-selling finance was *murabahah* as the main sources of income and preferred by the people. Meanwhile, the sharing profit based finance had the positive effect as the bidding system held by Sharia bank was good using the profit sharing system. In contrast, *Non Performing Financing* had a negative effect on profitability as sharia bank lacked of being selective in giving the finance to the prospective customers. The results of the determination coefficient ( $R^2$ ) showed that the buying-selling based finance, profit sharing based finance and *Non Performing Financing* had the effect by 0,260 with the percentage of 26% towards the profitability proxied by ROA in Indonesia; while, 74% was determined by other variables.

**Keywords:** Profitability (ROA), Buying-Selling Based Finance, Profit Based Sharing Finance, and Non Performing Financing (NPF)

March 30, 2021

**TRANSLATOR STATEMENT**

The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

**TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

**Pendahuluan**

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektor Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dikehendaki oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di-pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektor Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan Tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Pengetahuan Keislaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

### **Pengertian Transliterasi**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini ialah huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

## Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman Transliterasi Arab – Latin ini di susun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Di Sempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fenom satu lambang”.
3. Pedoman Transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

## Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman Transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf Syamsiyah dan Qomariyah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

### A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Tabel 0.1 Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama               |
|------------|------|--------------------|--------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب          | Ba   | B                  | Be                 |

|    |        |    |                             |
|----|--------|----|-----------------------------|
| ت  | Ta     | T  | Te                          |
| ث  | Ṣa     | ṣ  | Es (dengan titik di atas)   |
| ج  | Jim    | J  | Je                          |
| ح  | Ḥa     | ḥ  | Ha (dengan titik di bawah)  |
| خ  | Kha    | Kh | Ka dan Ha                   |
| د  | Dal    | D  | De                          |
| ذ  | Ẓal    | ẓ  | zet (dengan titik di atas)  |
| ر  | Ra     | R  | Er                          |
| ز  | Zai    | Z  | Zet                         |
| س  | Sin    | S  | Es                          |
| ش  | Syin   | Sy | Es dan Ye                   |
| ص  | Ṣad    | ṣ  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض  | Ḍad    | ḍ  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط  | Ṭa     | ṭ  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ  | Ẓa     | ẓ  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع  | 'ain   | '  | Komater balik (di atas)     |
| غ  | Gain   | G  | Ge                          |
| ف  | Fa     | F  | Ef                          |
| ق  | Qaf    | Q  | Ki                          |
| ك  | Kaf    | K  | Ka                          |
| ل  | Lam    | L  | El                          |
| م  | Mim    | M  | Em                          |
| ن  | Nun    | N  | En                          |
| و  | Wau    | W  | We                          |
| هـ | Ha     | H  | Ha                          |
| ء  | Hamzah | '  | Apostrof                    |
| ي  | Ya     | Y  | Ye                          |

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal

| Tanda | Nama    | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------|-------------|------|
| ◌َ    | Fathah  | A           | A    |
| ◌ِ    | Kasrah  | I           | I    |
| ◌ُ    | Dhammah | U           | U    |

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tabel 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap

| Tanda    | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|----------|----------------|-------------|---------|
| ◌ِ ي ..  | Fathah dan ya  | Ai          | A dan I |
| ◌ِ و ... | Fathah dan wau | Au          | A dan U |

Contoh:

كَتَبَ - kataba

هَوَّلَ - haula

C. *Maddah*

Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 0.4 Transliterasi *Maddah*

| Harakat dan Huruf | Nama                    | Huruf dan Tanda | Nama               |
|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|
| أ ... ي ...       | Fathah dan alif atau ya | A               | A dan garis diatas |
| ي ...             | Kasrah dan ya           | I               | I dan garis diatas |
| و ...             | Dhammah dan wau         | U               | U dan garis diatas |

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1) Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2) Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h"

Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

المَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah  
- al-Madīnatul-Munawwarah  
طَلْحَةُ - talḥah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā  
نَزَّلَ - nazzala

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الشَّمْسُ - As-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

### G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

النَّوْءُ - An-nau'

أَكَلَ - akala

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhimajrehāwamursahā

إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلِ Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīmūl-Khalīl

### I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama



diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Wa mā Muhammadun illā rasl  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdulillahirabbil al-‘ālamīn


Penggunaan huruf awal capital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ Naṣrunminallāhiwafathunqarīb  
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Wallāhabikullisyai’in ‘alīm

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman Tajwid



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ  
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمْ بَعْدُ

Alhamdulillahabbil'amin segala puji atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang Allah SWT berikan, yang mendatangkan kemudahan ditengah hadirnya kesusahan. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan untuk keluarga, sahabat serta umatnya sepanjang masa. Sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan Berbasis Jual Beli, Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia 2015-2019”**. Penyusunan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang Strata 1 (S1) pada Program Studi Ekonomi Islam di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat menuntut ilmu di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Soya Sobaya, S.E.I., M.M selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

5. Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis yang sangat baik dan sangat sabar dalam membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini sampai akhir.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ekonomi Islam atas setiap ilmu yang diberikan dan seluruh Civitas Akademik yang telah banyak membantu penulis dalam proses administrasi.
7. Kedua orang tua Ayahanda Efendi dan Ibunda Dahniar yang memiliki tempat istimewa di hati penulis. Yang selalu memberikan dukungan dan limpahan doa untuk penulis. Serta Adik-adik Randy dan Aisyah yang selalu menjadi sumber semangat.
8. YANTI GRUP (Pipit, Fitri, Ginna dan Reni) yang memberikan saran dan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Untuk Rhea, Nuri, Fira, Zidta, Nina, Handita, Fida dan Caca yang selalu menjadi penghibur dan tempat cerita selama perkuliahan.
10. Teruntuk Khansa, Saul, dan Tri yang selalu menanyakan kabar perkembangan skripsi penulis dan memberikan dorongan, bantuan dan saran hingga skripsi ini terselesaikan.
11. Seluruh teman-teman Ekonomi Islam '16 dan pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu, semangat dan mendokan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu dengan penuh kerendahan hati penyusun mengharapkan saran dan kriptik yang membangun untuk kedepannya dari semu pihak. Semoga skripsi ini dapat berguna dan menambah wawasan dan pengetahuan penyusunan dan bagi pembaca serta manfaat bagi sesama.

Yogyakarta, 04 Maret 2021



Rahma Efendi Putri


## DAFTAR ISI

|   |              |
|---|--------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>  | <b>i</b>     |
| <b>LEMBAR KEASLIAN .....</b>  | <b>ii</b>    |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>  | <b>i</b>     |
| <b>REKOMENDASI PEMBIMBING .....</b>                                     | <b>iv</b>    |
| <b>NOTA DINAS.....</b>  | <b>v</b>     |
| <b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>   | <b>vi</b>    |
| <b>MOTTO .....</b>  | <b>vii</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>viii</b>  |
| <b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>                                    | <b>x</b>     |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>xviii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>xx</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>   | <b>xxii</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>   | <b>xxiii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>   | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang .....   | 1            |
| B. Batasan Masalah .....  | 7            |
| C. Rumusan Masalah.....   | 8            |
| D. Tujuan Penelitian .....  | 8            |
| E. Manfaat Penelitian .....   | 9            |
| F. Sistematika Penulisan .....  | 9            |
| <b>BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....</b>                    | <b>9</b>     |
| A. Telaah Pustaka .....   | 9            |
| B. Landasan Teori.....  | 13           |
| 1. Bank Syariah.....  | 13           |
| 2. Pembiayaan Bank Syariah .....  | 15           |
| 3. Pembiayaan Berbasis Jual Beli dan Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil ... | 21           |
| 4. Non Performing Financing (NPF) .....                                 | 29           |
| 5. Profitabilitas.....  | 31           |
| C. Kerangka Berfikir .....  | 33           |
| D. Hipotesis Penelitian .....   | 33           |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                                  | <b>35</b>    |

|   |  |           |
|---|--|-----------|
| A.  | Desain Penelitian .....  | 35        |
| B.  | Lokasi Penelitian.....   | 35        |
| C.  | Waktu Penelitian.....  | 35        |
| D.  | Populasi dan Sampel Penelitian.....  | 35        |
| E.  | Jenis dan Sumber Data Penelitian.....  | 37        |
| F.  | Definisi Operasional .....   | 37        |
| G.  | Metode Pengumpulan Data.....   | 39        |
| H.  | Instrumen Penelitian .....   | 40        |
| I.  | Metode Analisis Data.....  | 40        |
| 1.  | Statistik Deskriptif .....   | 40        |
| 2.  | Uji Asumsi Klasik.....   | 40        |
| 3.  | Regresi Linear Berganda.....   | 43        |
| 4.  | Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....   | 43        |
| 5.  | Uji Hipotesis .....  | 43        |
| <b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....</b> |  | <b>45</b> |
| A.  | Deskripsi Obyek Penelitian.....  | 45        |
| B.  | Analisis Data.....   | 52        |
| 1.  | Statistik Deskriptif .....   | 52        |
| 2.  | Asumsi Klasik.....   | 54        |
| 3.  | Regresi Linear Berganda.....   | 57        |
| 4.  | Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....   | 58        |
| 5.  | Uji Hipotesis .....  | 58        |
| C.  | Pembahasan.....  | 60        |
| 1.  | Pengaruh Pembiayaan Berbasis Jual Beli terhadap Profitabilitas.....  | 60        |
| 2.  | Pengaruh Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil terhadap Profitabilitas.....   | 61        |
| 3.  | Pengaruh <i>Non Performing Financing</i> (NPF) terhadap Profitabilitas .....   | 62        |
| 4.  | Pengaruh Pembiayaan Berbasis Jual Beli, Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) terhadap Profitabilitas ..... | 63        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>         |  | <b>64</b> |
| A.  | Kesimpulan .....   | 64        |
| B.  | Saran .....  | 65        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                     |  | <b>66</b> |

## DAFTAR TABEL

|  |      |
|--|------|
| Tabel 0.1 Transliterasi Konsonan .....                                     | xi   |
| Tabel 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal.....                                 | xiii |
| Tabel 0.4 Transliterasi Vokal Rangkap.....                                 | xiii |
| Tabel 0.4 Transliterasi <i>Maddah</i> .....                                | xiii |
| Tabel 1.1 Pembiayaan Berbasis Jual Beli & Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil.. | 4    |
| Tabel 1.2 <i>Research gap</i> Penelitian Terdahulu .....                   | 5    |
| Tabel 3.1 Kriteria Sampel .....  | 36   |
| Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....                              | 52   |
| Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas .....                                       | 54   |
| Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas .....                                | 55   |
| Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....                              | 55   |
| Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi .....                                     | 56   |
| Tabel 4.6 Hasil Regresi Linear Berganda .....                              | 56   |
| Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....                            | 57   |
| Tabel 4.8 Hasil Uji t (parsial).....                                       | 58   |
| Tabel 4.9 Hasil Uji F(simultan) .....                                      | 59   |



## DAFTAR GAMBAR

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Gambar 1.1 Profitabilitas .....   | 2  |
| Gambar 2.1 Kerangka Berfikir..... | 33 |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Era modern saat ini, perkembangan keuangan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, khususnya perbankan syariah. Pesatnya lembaga perbankan syariah saat ini dikarenakan dengan seiring berkembangnya pemikiran masyarakat tentang sistem perbankan syariah tanpa bunga. Oleh sebab itu, bank syariah mampu tampil sebagai alternatif pengganti sistem bunga yang selama ini hukumnya masih diragukan oleh masyarakat. Bank syariah dalam memperoleh keuntungan mengacu pada prinsip syariah dimana imbalan yang diterima maupun yang dibayarkan oleh nasabah tergantung dari akad antara pihak bank dan pihak nasabah.

Berdasarkan statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Oktober 2020, perbankan syariah di Indonesia saat ini berjumlah 196 Bank Syariah yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS) dengan jumlah jaringan 1.958 BUS, 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dengan jaringan sebanyak 391 UUS dan 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan jaringan sebanyak 626 BPRS. Perkembangan Bank Umum Syariah yang pesat dialami setelah disahkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dan diberlakukannya kebijakan *spin off*. Kebijakan *spin off* tersebut yaitu pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank Umum Konvensional (BUK) menjadi Bank Umum Syariah (BUS).


Kinerja keuangan menjadi salah satu tantangan yang menjadi permasalahan bagi Perbankan Syariah. Menurut Marginingsih (2018) kinerja merupakan hal yang disoroti pada suatu perusahaan yang dalam hal ini pada perbankan syariah, dimana bisnis yang dijalankan oleh bank syariah yaitu bisnis kepercayaan. Maka dari itu, bank syariah harus menunjukkan potensi dan integritas sehingga masyarakat semakin banyak menggunakan jasa perbankan syariah dalam bertransaksi serta akan meningkatnya profitabilitas yang didapat oleh bank syariah. Dengan melihat kinerja keuangan pada bank syariah dapat memberikan kepercayaan kepada deposan dan investor dalam menyimpan dananya. Kepercayaan dan loyalitas pemilik dana terhadap bank syariah



merupakan faktor yang sangat membantu dan mempermudah manajemen untuk menyusun strategi bisnis yang baik.

Dalam penilaian kinerja keuangan bank syariah bila dilihat dari sudut pandang penilaian profitabilitas, pada umumnya menggunakan indikator *Return on Asset* (ROA), yang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA bank syariah, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank syariah dan semakin baik pula posisi bank syariah dalam penggunaan aset. Dalam melakukan penilaian kinerja keuangan bank syariah, Bank Indonesia lebih melihat pada rasio ROA, hal tersebut disebabkan karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan profitabilitas suatu bank yang mana bank merupakan badan intermediasi antara pihak pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana, maka yang menjadi sebagian besar aset bank syariah adalah dana simpanan masyarakat (Tanuatmodjo, 2014). Adapun rata-rata *Return On Asset* pada periode 2015-2019 Seperti gambar berikut:

Gambar 1.1 Profitabilitas



Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (2019)

Berdasarkan ilustrasi diatas menunjukkan bahwa profitabilitas Bank Umum Syariah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2015-2019 mengalami peningkatan serta pada tahun 2019 sudah tergolong sehat. Akan tetapi, rata-rata profitabilitas dalam periode 2015-2019 yang diukur melalui *return on asset* (ROA) masih dibawah 1,5%, dimana standar yang dikeluarkan Bank Indonesia yaitu bank yang tergolong dalam klasifikasi sehat ketika nilai *return*

*on asset* (ROA) mencapai 1,5%. Ditinjau dari pangsa pasar (*market share*) Bank Umum Syariah yang secara keseluruhan masih bertahan di angka 5% (Keuangan, 2017), dan masih tertinggal jauh dengan Bank Umum Konvensional.

Bank syariah mengoptimalkan pencapaiannya dalam meningkatkan profitabilitasnya yaitu dengan menggerakkan sektor riil secara terus menerus. Pembiayaan merupakan upaya finansial yang dilakukan oleh bank syariah dalam menggerakkan sektor riil serta telah mendapatkan perhatian yang tinggi. Sebagaimana diketahui bahwa bank syariah merupakan bank yang dalam operasinya tidak mengandalkan bunga sebagai dasar dalam pengambilan keuntungan. Maka hal tersebut menjadi salah satu kelebihan tersendiri bagi calon nasabah dalam perencanaan pengambilan pembiayaan di bank syariah. pembiayaan-pembiayaan pada bank syariah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Adapun akad pembiayaan dalam bank syariah yaitu pembiayaan *murabahah, salam, istishna, musyarakah, mudharabah, ijarah, qardh, dan hawalah*.

Menurut statistik perbankan syariah tahun 2020 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan menyatakan volume usaha perbankan syariah hingga bulan juni 2020 menunjukkan perkembangan positif dengan total aset, dana pihak ketiga, dan pembiayaan yang disalurkan yang terus meningkat. Total aset pada tahun 2019 yang hanya Rp 538,3 Triliun meningkat menjadi Rp 545,4 Triliun, total dana pihak ketiga pada tahun 2019 sebesar Rp 425,3 Triliun menjadi Rp 430,2 Triliun, sedangkan total pembiayaan yang disalurkan pada tahun 2019 sebesar Rp 365,1 Triliun menjadi Rp 377,5 Triliun pada tahun 2020. Peningkatan pembiayaan disebabkan karena bisnis retail yang diproyeksikan akan terus membaik dimana Bank Umum Syariah sudah memfokuskan pada *retail banking* untuk segmen produktif maupun konsumtif (Consulting, 2017).

Berdasarkan statistik Bank Indonesia aktifitas penyaluran pembiayaan bank syariah terdapat dua pola utama yang sampai saat ini dijalankan oleh bank syariah, yaitu pembiayaan yang berbasis jual beli dan pembiayaan yang berbasis bagi hasil.

**Tabel 1.1 Pembiayaan Berbasis Jual Beli dan Bagi Hasil**

|      | Pembiayaan Berbasis Jual Beli<br>dalam Miliar Rp | Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil<br>dalam Miliar Rp |
|------|--|---|
| 2015 | 97.076   | 55.886  |
| 2016 | 114.009  | 62.151  |
| 2017 | 120.028  | 67.535  |
| 2018 | 125.044  | 74.541  |
| 2019 | 132.046  | 90.423  |

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (2019)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa setiap tahun dari 2015 sampai dengan 2019 pembiayaan berbasis jual beli dan bagi hasil mengalami peningkatan. Akan tetapi, jumlah pembiayaan berbasis jual beli cenderung lebih besar nominalnya apabila dibandingkan dengan pembiayaan berbasis bagi hasil, dari data diatas dapat disimpulkan bahwa ada kecenderungan masyarakat mulai berminat dalam produk bank syariah pada pembiayaan berbasis bagi hasil.

Pendapatan dari pembiayaan berbasis jual beli diperoleh dari *mark up* yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank syariah dan nasabah. Pembiayaan berbasis jual beli meliputi *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. Sedangkan *profit* yang diterima dari pembiayaan yang berbasis kerjasama dengan prinsip bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan besarnya *nisbah*, keuntungan yang didapatkan oleh bank syariah tergantung dari keuntungan yang diperoleh nasabah. Pembiayaan berbasis bagi hasil meliputi *mudharabah* dan *musyarakah*. Menurut Rachmawati (2013) Pembiayaan-pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah merupakan suatu dukungan berupa investasi untuk kelangsungan perbankan syariah dalam rangka meningkatkan aktiva produksi sehingga bank syariah mendapatkan keuntungan dari produk pembiayaan tersebut.

Menurut Muhammad (2012) dalam penyaluran pembiayaan terdapat risiko yaitu risiko gagal bayar, oleh karena itu pihak bank syariah harus aktif berusaha mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian nasabah sejak awal.

Risiko gagal bayar tergolong dalam pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan pinjaman yang sulit untuk dilunasi karena faktor kesengajaan atau eksternal diluar kemampuan atau kendali peminjam. Pembiayaan bermasalah pada pembangkan syariah dapat diukur dari rasio *Non Performing Financing* (NPF). Menurut Syaichu & Wibowo (2013) NPF merupakan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh debitur karena tidak dapat memenuhi pembayaran pinjaman dalam jangka waktu yang telah disepakati pada saat perjanjian. Risiko yang ditimbulkan dari hal ini adalah ketika bank syariah tidak dapat memulihkan pengembalian pinjaman yang dilakukan oleh debitur. Kualitas pembiayaan ditetapkan dalam 5 (lima) kategori yaitu, lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Sedangkan yang dikategorikan dalam pembiayaan bermasalah (NPF) yaitu mulai dari kategori dalam perhatian khusus sampai dengan macet.

Faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan macet disebabkan oleh faktor eksternal diluar kemampuan debitur dalam membayar dan disisi lain disebabkan oleh faktor kesengajaan yang dilakukan oleh debitur. Oleh karena itu aktivitas yang dilakukan oleh debitur akan menghasilkan risiko pembiayaan (NPF) yang diberikan oleh bank syariah. Jika jumlah pembiayaan macet tinggi maka akan berdampak terhadap profitabilitas bank syariah, sehingga profitabilitas perbankan syariah akan menurun. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak memiliki kemampuan dalam mengelola pembiayaan secara professional dan berdampak terhadap profitabilitas perbankan syariah (ROA) menurun (Mawadah, 2015).

Berdasarkan data diatas, penelitian sebelumnya mendapatkan hasil yang berbeda. Berikut *research gap* dari beberapa penelitian terdahulu:

Tabel 1.2 *Researh gap* Penelitian Terdahulu

|                                  | Peneliti                                | Hasil Penelitian                             |
|----------------------------------|---|--|
| Pembiayaan<br>Jual Beli<br>(PJB) | Sarasi, Helmi, dan<br>Lisdiyanti (2020) | berpengaruh positif terhadap<br>ROA          |
|                                  | Nabila (2019)                           | tidak berpengaruh signifikan<br>terhadap ROA |
|                                  | Arshed, Riaz, Khan, Aziz<br>(2017)      | berpengaruh negatif terhadap<br>ROA          |

|                                       |                                      |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Pembiayaan Bagi Hasil (PBG)           | Sarasi, Helmi, dan Lisdiyanti (2020) | berpengaruh negatif terhadap ROA          |
|                                       | Nabila (2019)                        | tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA |
|                                       | Arshed, Riaz, Khan, Aziz (2017)      | berpengaruh positif terhadap ROA          |
| <i>Non Performing Financing</i> (NPF) | Mutiah, Wahab dan Nurdin (2020)      | berpengaruh signifikan terhadap ROA       |
|                                       | Azhar dan Arim (2016)                | berpengaruh negatif terhadap ROA          |

Penelitian yang dilakukan oleh Sarasi, Helmi, & Lisdiyanti (2020) menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis jual beli berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan syariah yang diproksikan dengan ROA. Pengaruh positif tersebut diakibatkan oleh pembiayaan *murabahah* merupakan sumber utama pendapatan pada bank syariah dan peningkatan pada penyaluran pembiayaan *murabahah* memberikan dampak pada meningkatnya keuntungan bank syariah. Menurut Nabila (2019) serta Arshed, Riaz, Khan, & Aziz (2017) penyebab dari pembiayaan berbasis jual beli berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas yang diukur melalui ROA karena pertama nasabah yang telah mendapat pembiayaan jual beli dari bank syariah belum tentu mengembalikan dana yang didapat dari bank pada tahun yang sama, kemudian yang kedua dikarenakan belum tentu seluruh nasabah taat atau tepat waktu dalam mengembalikan dana yang diperoleh dari bank syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Arshed, Riaz, Khan, & Aziz (2017) menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil berpengaruh positif terhadap profitabilitas yang diukur melalui ROA. Pengaruh positif disebabkan oleh adanya pencampuran modal antara bank syariah dengan nasabah sehingga keadaan ini memaksakan bank syariah dan nasabah untuk saling mengawasi dan transparansi dalam pengelolaan usaha. Selain itu, sistem penawaran yang dilakukan oleh bank syariah yang baik. Ketika pembiayaan yang disalurkan mengalami peningkatan maka profitabilitas (ROA) mengalami peningkatan pula. Apabila semakin tinggi pendapatan ini maka tingkat performa profitabilitas laba semakin baik karena semakin besar komponen pinjaman yang diberikan dalam struktur total aktivasnya maka semakin besar pula tingkat

keuntungannya. Sedangkan menurut penelitian dari Sarasi, Helmi, & Lisdayanti (2020) serta Nabila (2019) penyebab dari pembiayaan berbasis bagi hasil berpengaruh dan tidak signifikan yaitu Pembiayaan bagi hasil memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan lain karena dalam pembiayaan bagi hasil selain berbagi keuntungan juga memiliki potensi untuk berbagi kerugian dengan pihak nasabah. Perbankan syariah tidak memiliki perolehan margin yang pasti seperti pembiayaan jual beli, karena ketika pihak perbankan telah memberikan pembiayaan, pihak nasabah belum tentu mengembalikan dana yang didapat dari pihak perbankan di tahun yang sama. Hal tersebut menyebabkan hilangnya kesempatan perbankan dalam memperoleh laba dari margin bagi hasil.

Menurut Mutiah, Wahab, & Nurdin (2020) NPF memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah. Sehingga untuk meminimalisir adanya penurunan profitabilitas maka penelitian ini juga berfokus pada *Non Performing Financing* (NPF). Besar kecilnya pembiayaan bermasalah (NPF) menunjukkan kinerja bank syariah dalam mengelola pembiayaan yang disalurkan. Jika porsi pembiayaan bermasalah (NPF) meningkat, maka akan berdampak pada penurunan pendapatan bank syariah (Ali, 2013). NPF merupakan rasio perbandingan antara pembiayaan bermasalah terhadap total dari pembiayaan yang disalurkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu diteliti lebih lanjut mengenai pengaruh pembiayaan berbasis jual beli, pembiayaan berbasis bagi hasil dan NPF terhadap profitabilitas yang diukur melalui ROA, agar mendapatkan pengimplementasian keadaan terbaru mengenai perbankan syariah di Indonesia. Penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Berbasis Jual Beli, Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019”**.

## **B. Batasan Masalah**

Untuk memfokuskan arah penelitian dan memudahkan dalam penulisan serta analisis agar peneliti tidak terlalu meluas dalam mengkaji teori-teori dan juga untuk memperoleh hasil akhir yang baik seperti yang diinginkan oleh

peneliti, maka peneliti tidak akan membahasnya terlalu jauh yang membuat keluar dari garis pembahasan. Masalah yang akan peneliti bahas dalam penelitian ini adalah terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank syariah di Indonesia dengan menggunakan variabel penelitian yaitu Pembiayaan Bebas Jual Beli, Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil dan *Non Performing Financing* (NPF). Data dari penelitian ini diambil dari laporan keuangan triwulan yang dipublikasikan di *website* bank syariah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pembiayaan Berbasis Jual Beli terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh Pembiayaan Berbasis Jual Beli, Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil, dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia?

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan uraian diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pembiayaan Berbasis Jual Beli terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia;
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia;
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pembiayaan Berbasis Jual Beli, Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil, dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia.



## E. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan mengenai pengaruh Pembiayaan Berbasis Jual Beli, Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. Selain itu juga dapat menjadi literatur dan referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya yang melakukan penelitian sejenis.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah serta memperluas pengetahuan mengenai pengaruh Pembiayaan Berbasis Jual Beli, Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia.

#### b. Bagi Bank Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan informasi bagi Bank Syariah di Indonesia dalam meningkatkan profitabilitas melalui pengoptimalan pembiayaan yang disalurkan.

#### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi yang ingin melakukan penelitian mendalam terkait pengaruh pembiayaan yang berbasis jual beli, bagi hasil dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas bank syariah.

## F. Sistematika Penulisan

**BAB I**, pada bab ini berisi tentang pendahuluan, yang membahas beberapa sub bab terkait latar belakang yang diteliti dari masalah-masalah yang telah ditentukan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian ini.

**BAB II**, pada bab ini terdiri atas dua sub bab yang berisi tentang telaah pustaka dan landasan teori. Dalam bab telaah pustaka membahas tentang penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya yang dapat mendukung




penelitian dan menjadi acuan dalam proses penelitian ini. Landasan teori pada bab ini berisikan tentang berbagai teori-teori yang mendasari penelitian ini seperti teori Perbankan Syariah, Pembiayaan Berbasis Jual Beli, Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil, *Non Performing Financing* (NPF) dan Profitabilitas.

**BAB III**, pada bab ini berisikan terkait metode dalam penelitian ini, yang terdiri atas desain penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian ini.

**BAB IV**, pada bab ini berisikan hasil analisis data dan pembahasan yang didalamnya menjelaskan keseluruhan analisis data yang telah dilakukan. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan, kemudian dikaji dan dibahas secara mendalam lalu dilakukan analisis terhadap variabel yang mempengaruhi.

**BAB V**, dan pada bab terakhir ini berisi penutup, meliputi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian dan saran penulis bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan hasil penelitian.



## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### A. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu merupakan kumpulan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh Pembiayaan Berbasis Jual Beli, Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Vita Sarasi, Arief Helmi, Meilani Nur Lisdiyanti pada tahun 2020 mengenai “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, Sewa Menyewa dan *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2018”. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah *Generalized Least Square* (GLS) dan teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli dan sewa menyewa berpengaruh positif, sementara pembiayaan bagi hasil dan NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Cicik Mutiah, Wahab, dan Nurdin pada tahun 2020 mengenai “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Kinerja Keuangan”. Pada penelitian ini hanya meneliti pada Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) tahun 2009-2019. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan penelitian deskriptif, sedangkan metode analisisnya menggunakan model regresi linear berganda menggunakan SPSS 16.0. Hasil pada penelitian ini yaitu Pembiayaan jual beli berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA, pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA, sedangkan pembiayaan bermasalah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA.

Penelitian yang dilakukan oleh Yudistira Ardana, Wulandari dan Winda Rika Lestari pada tahun 2020 mengenai “Model Koreksi Kesalahan dalam Mengukur Pengaruh Akad-akad Pembiayaan terhadap Profitabilitas pada Bank Muallamat Indonesia”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini

*Error Correction Model*. Hasil dari penelitian ini yaitu pada akad pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* dalam jangka pendek ataupun jangka panjang berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada Bank Muamalat. Sedangkan akad pembiayaan *mudharabah* dalam jangka pendek ataupun jangka panjang berpengaruh negatif dan signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Zulfa Faiz Nabila pada tahun 2019 mengenai “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Profit Margin terhadap Rasio Profitabilitas Bank Umum Syariah dengan Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional sebagai Variabel Intervening Studi Kasus Bank Umum Syariah Indonesia periode 2014-2018”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Structural Equation Modeling* (SEM), jenis SEM Partial Least Squares (SEM-PLS). Hasil pada penelitian ini menunjukkan 1) pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan *profit margin* tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ana Fitriani, Endang Masitoh dan Suhendra pada tahun 2019 mengenai “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Terdaftar di Bank Indonesia tahun 2014-2017”. Metode dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*, yang mana bank syariah yang diteliti dalam penelitian ini sebanyak 8 bank syariah. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas, sedangkan *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nawawi, Dian Hakip Nurdiansyah, dan Diffah Sri Addafi Al Qodliyah pada tahun 2018 mengenai “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada BPRS HIK Bekasi Kantor Cabang Karawang”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa: (1) pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas *Return on Assets* (ROA) BPRS HIK

Bekasi Kantor Cabang Karawang periode 2009-2016 secara parsial. (2) Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas *Return on Assets* (ROA) BPRS HIK Bekasi Kantor Cabang Karawang periode 2009-2016 secara parsial. (3) Pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas *Return on Assets* (ROA) BPRS HIK Bekasi Kantor Cabang Karawang periode 2009-2016 secara simultan.

Penelitian yang dilakukan oleh Noman Arshed, Shakeel Riaz, Tahseen Mohsan Khan, dan Osama Aziz pada tahun 2017 mengenai “*Financial Distermediation and Profitability of Global Islamic Banks*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis *Structural Equation Modeling* (SEM). Bank yang diteliti dalam penelitian ini 19 bank Islam dari 7 negara. Hasil dalam penelitian ini yaitu pembiayaan bagi hasil (kemitraan) berpengaruh positif dan pembiayaan jual beli (perdagangan) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ade Dyah, Lia Dwi Martika dan Teti Rahmawati pada tahun 2017 mengenai “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah* dan Sewa *Ijarah* terhadap Profitabilitas”. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan teknik pengambilan sampel adalah *purposive sampling*. Hasil dari Penelitian tersebut menunjukkan Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, dan Pembiayaan Sewa *Ijarah* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan hasil pengujian secara parsial dari Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah* dan Pembiayaan Sewa *Ijarah* menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Cut Faradilla, Muhammad Arfan dan M. Shabri tahun 2017 mengenai “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Istishna*, *Ijarah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah*”. Metode pengolahan statistik menggunakan uji *common effect*, *uji chow*, dan regresi data panel dan teknik pengumpulan data yaitu *purposive sampling*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa *murabahah*, *istishna*, *ijarah*, *mudharabah* dan *musyarakah* secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas Bank

Umum Syariah di Indonesia. Hasil pengujian secara simultan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas dan *musyarakah* yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan *istishna*, *ijarah* dan *mudharabah* secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Anisya Dwi Fazriani dan Rimi Gusliana Mais tahun 2017 mengenai “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah* Terhadap *Return On Asset* melalui *Non Performing Financing* sebagai Variabel *Intervening* (Pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan)”. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan *purposive sampling* dan analisis data menggunakan *Software Eviews versi 10*. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* berpengaruh negatif terhadap ROA. Sedangkan, NPF tidak berpengaruh terhadap ROA. Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif terhadap ROA melalui NPF sebagai variabel *intervening*. Pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* berpengaruh positif terhadap ROA melalui NPF sebagai variabel *intervening*.

Penelitian yang dilakukan oleh Ian Azhar dan Arim tahun 2016 mengenai “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan *Non Performing Finance* terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2014)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear dan teknik dalam pengambilan sampel dengan metode sampling jenuh yaitu seluruh bank umum syariah yang ada di Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada pembiayaan penjualan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Sedangkan pembiayaan bagi hasil dan *Non Performing Finance* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Kemudian, hasil pengujian hipotesis pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan penjualan, pembiayaan bagi hasil dan *Non Performing Finance* berdampak pada 39,1% terhadap profitabilitas. Sedangkan 60,9% adalah pengaruh variabel lain dari pada pembiayaan penjualan, pembiayaan bagi hasil dan *Non Performing Finance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Intan Khoirunnisa' tahun 2015 mengenai “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, *Financing Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Finance* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2014”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dan teknik dalam pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling*. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Sedangkan NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.

Berdasarkan telaah pustaka diatas, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian dan beberapa variabel yang digunakan. Objek pada penelitian ini menggunakan laporan keuangan triwulan bank umum syariah tahun 2015-2019 serta pada penelitian ini menggunakan variabel penelitian Pembiayaan Berbasis Jual Beli, Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil dan *Non Performing Financing* (NPF). Bank Umum Syariah yang diteliti pada penelitian ini merupakan bank syariah yang sudah melakukan *spin-off*.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Bank Syariah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank adalah lembaga perantara atau biasa disebut dengan *financial intermediary*, yaitu lembaga yang aktivitasnya berkaitan dengan uang. Oleh karena itu, bisnis yang dilakukan oleh bank terkait dengan masalah uang yang merupakan alat untuk memperlancar arus perdagangan (Muhammad,2012).

Pengertian bank syariah yang dijelaskan dalam Undang-undang Pasal 2 PBI No 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang memberikan definisi bahwa bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang berdasarkan prinsip

syariah. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK/03/2015 menjelaskan Bank syariah dalam menerbitkan dan melaksanakan aktivitasnya harus menerapkan prinsip syariah, kehati-hatian dan perlindungan nasabah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah yang menjalankan usaha pokoknya memberikan layanan jasa dan produk keuangan yang telah sesuai dengan prinsip syariah.

Peraturan Bank Indonesia nomor 10/16/PBI/2008 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan jasa perbankan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa bank wajib memenuhi prinsip syariah. Dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam yaitu prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tamazun*), kemashlahatan (*maslahah*) dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan objek haram.

Dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjalankan fungsinya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Perbankan syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan. Menurut Edi Wibowo (2005) tujuan dari bank syariah:

- a. Sebagai sarana dalam peningkatan kualitas hidup sosial ekonomi masyarakat dengan menyediakan lembaga keuangan perbankan. Dengan adanya lembaga tersebut dana yang disimpan oleh masyarakat dapat dimanfaatkan kembali serta diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial, agar berdampak pada peningkatan pembangunan nasional yang baik;
- b. Meningkatkan banyak partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan karena keengganan sebagian masyarakat untuk berhubungan dengan bank yang disebabkan oleh sikap menghindari bunga telah terjawab oleh hadirnya bank syariah;



- c. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menciptakan pola pikir yang ekonomis dan berperilaku bisnis;
- d. Berusaha bahwa metode bagi hasil pada bank syariah dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang melebihi bank-bank lain.

## 2. Pembiayaan Bank Syariah

### a. Pengertian Pembiayaan

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 13/13/PBI/2011, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk pembiayaan dengan akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
- 2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk pembiayaan dengan akad *ijarah* atau sewa beli dengan akad pembiayaan *ijarah muntahiya bittamlik*;
- 3) Transaksi jual beli berupa piutang dengan akad *murabahah*, *salam*, dan *istisnha*;
- 4) Transaksi pinjaman berupa piutang dengan akad *qardh*; dan
- 5) Transaksi sewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa,

Berdasarkan kesepakatan antara bank syariah dengan pihak lain, perjanjian tersebut mensyaratkan pihak yang didanai dan atau didukung secara financial untuk mengembalikan dana setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian '*I believe, I trust*' yaitu 'saya percaya' atau 'saya menaruh kepercayaan'. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (Veithzal Rivai, 2010)



Menurut Dahlan (2012), pembiayaan (*financing*) merupakan istilah yang dipergunakan dalam bank syariah, sebagaimana bank konvensional disebut dengan kredit (*lending*). Dalam kredit keuntungan berbasis pada bunga (*interest based*), sedangkan dalam pembiayaan berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*).

Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga (Muhammad, 2012). Disebut pembiayaan karena bank syariah dan lembaga keuangan lainnya menyediakan dana untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan dan memang layak bagi nasabah.

b. Unsur-unsur Pembiayaan

Pembiayaan diberikan berdasarkan kepercayaan, dimana dengan diberikan pembiayaan kepada nasabah berarti bank telah memberikan kepercayaan kepada nasabah. Maka dari itu pemberian pembiayaan harus diyakini dan dapat dikembalikan oleh nasabah dengan waktu dan ketentuan yang telah disepakati

Berdasarkan hal diatas unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah: (Veithzal Rivai, 2010)

- 1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan dari dua pihak tersebut yaitu hubungan kerjasama yang saling menguntungkan serta dapat diartkan juga sebagai kehidupan tolong menolong;
- 2) Adanya kepercayaan *shahibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi, yaitu potensi *mudharib*;
- 3) Adanya kesepakatan antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang berupa janji akan membayar dapat dijelaskan melalui lisan maupun tulisan (akad pembiayaan);
- 4) Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari *shahibul maal* kepada *mudharib*;

- 5) Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur *essential* pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari *shahibul maal* maupun dilihat dari *mudharib*. Misalnya, penabung memberikan pembiayaan sekarang untuk konsumsi lebih besar dimasa yang akan datang. Produsen memerlukan pembiayaan karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.
- 6) Adanya unsur risiko (*degree of risk*) baik pihak *shahibul maal* maupun di pihak *mudharib*. Risiko di pihak *shahibul maal* adalah risiko gagal bayar (*risk of default*), baik kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau ketidaksediaan membayar. Risiko di pihak *mudharib* adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa *shahibul maal* untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau agunan yang dijaminkan.

c. Tujuan Pembiayaan

Pemberian pembiayaan bertujuan untuk:

- 1) Dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, dengan adanya pembiayaan masyarakat dapat melakukan akses ekonomi yang akan berdampak pada peningkatan taraf perekonomiannya.
- 2) Dapat meningkatkan usaha dan produktifitas masyarakat. Dengan melakukan aktivitas pembiayaan masyarakat akan dapat memperoleh dana tambahan dalam pengembangan usahanya serta memberikan peluang untuk meningkatkan produktifitasnya.
- 3) Adanya sektor-sektor usaha yang mendapatkan pembiayaan akan berdampak pada penambahan lapangan pekerjaan baru yang akan menyerap tenaga kerja. (Veithzal Rivai, 2010)

#### d. Jenis-jenis Pembiayaan

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank syariah memiliki banyak jenis pembiayaan yang pada dasarnya dikelompokan menurut beberapa aspek, diantaranya:

- 1) Pembiayaan menurut sifat penggunaanya
  - a) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi
  - b) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. (Antonio, 2010)
- 2) Pembiayaan menurut jangka waktu
  - a) Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai 1 tahun
  - b) Pembiayaan waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai 5 tahun
  - c) Pembiayaan jangka panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu yang lebih dari 5 tahun. (Veithzal Rivai, 2010)

Dalam menyalurkan dana, bank syariah dapat memberikan berbagai bentuk pembiayaan, pembiayaan yang diberikan bank syariah mempunyai tiga bentuk utama, yaitu:

- 1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli
  - a) Pembiayaan *Murabahah*

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 13/13/PBI/2011, Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah* merupakan pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

*Bai' al-murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga beli produk dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. (Antonio, 2010)

b) Pembiayaan *Salam*

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 13/13/PBI/2011 pembiayaan *salam* merupakan pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang telah disepakati. *Bai' as-salam* berarti pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. (Antonio, 2010)

c) Pembiayaan *Istishna*

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 13/13/PBI/2011, Pembiayaan *istishna* adalah pembiayaan suatu komoditas dalam bentuk pesanan yang pembuatan komoditas tersebut berdasarkan standard dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau produsen komoditas tersebut. Transaksi *bai' al-istishna* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat dan membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. (Antonio, 2010)

2) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

a) Pembiayaan *Mudharabah*

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 13/13/PBI/2011, pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan dalam bentuk kerjasama usaha antara bank syariah pemberi modal dengan nasabah selaku pengelola

dan keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam akad. Jika mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal kecuali kerugian tersebut merupakan kesalahan disengaja atau kelalaian dari pengelola (nasabah).

b) Pembiayaan *Musyarakah*

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 13/13/PBI/2011, pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan dalam bentuk kerjasama antara bank dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi masing-masing. Menurut Wangsawidjaja (2012) Pembiayaan *Musyarakah* adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pihak dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak sesuai nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal modal masing-masing.

3) Pembiayaan dengan prinsip sewa

a) Pembiayaan *Ijarah*

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 13/13/PBI/2011, pembiayaan *ijarah* adalah pembiayaan dalam rangka mengalihkan hak untuk menggunakan atau memanfaatkan barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa tanpa perlu mengalihkan kepemilikan barang itu sendiri. Menurut Muhammad (2012) *Ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.

b) Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik* (IMBT)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 13/13/PBI/2011, pembiayaan *ijarah muntahiya bittamlik* adalah pembiayaan dalam rangka mengalihkan hak untuk menggunakan atau memperoleh manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

### 3. Pembiayaan Berbasis Jual Beli dan Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

#### a. Pembiayaan Berbasis Jual Beli

Pembiayaan berbasis jual beli adalah pembiayaan terkait dengan pengalihan kepemilikan barang yang merupakan transaksi jual beli antara bank syariah dengan nasabah dan harga, jumlah, dan waktu pengiriman komoditas ditentukan diawal akad. Dalam penentuan margin keuntungan produk pembiayaan bank syariah menerapkan *Natural Certainty Contract* (NCC) yaitu jenis kontrak komersial yang memberikan kepastian baik kuantitas dan waktu pembiayaan. Tingkat keuntungan yang diperoleh bank telah ditentukan sebelumnya dan merupakan bagian dari harga barang yang dijual.

Pembiayaan berbasis jual beli merupakan produk pembiayaan yang populer dalam praktik pembiayaan di perbankan syariah, dimana produk pembiayaan ini secara teknis cukup sederhana dan memberikan keuntungan bagi nasabah maupun pihak bank. Penerapan pembiayaan jual beli pada perbankan syariah terdiri dari pembiayaan dengan akad *murabahah*, akad *salam*, dan akad *istishna*. (Muhammad, 2012)

##### 1) *Murabahah*

Salah satu produk perbankan syariah yang paling umum digunakan yaitu pembiayaan dengan akad *Murabahah*. *Murabahah* diaplikasikan melalui mekanisme jual beli komoditas yang memiliki tambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank syariah (OJK, 2016). *Murabahah* pada dasarnya adalah transaksi perdagangan komoditas dengan tambahan keuntungan yang disepakati. *Murabahah* adalah akad jual beli suatu komoditi, dimana

penjual menyatakan harga beli dan menentukan keuntungan dari komoditi yang dijual kepada pembeli, yang harga jual tersebut disetujui oleh pembeli (Danupranata, 2013).

Dalam buku standar produk perbankan syariah yang dikeluarkan oleh OJK, salah satu akad muamalah dalam bentuk jual beli yaitu *murabahah*. Secara etimologis, *murabahah* berasal dari kata dasar *ribh* yang berarti keuntungan, laba, tambahan (margin). Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan *murabahah* merupakan jual beli dengan harga perolehan ditambah keuntungan. Dalam perspektif ekonomi Islam pembiayaan jual beli dengan akad *murabahah* memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus terpenuhi, terdiri dari:

- a) Pihak yang berakad (*al-'aqidain*), yaitu penjual (bank), pembeli (nasabah), dan pemasok (*supplier*).
- b) Objek yang diakadkan (*mahallul 'aqad*), yaitu adanya wujud barang yang diperjualbelikan dan harga barang.
- c) Tujuan akad (*maudhu'ul 'aqad*)
- d) Akad (*sighat al-'aqad*) yaitu serah (*ijab*) dan terima (*qabul*)

Pihak dalam akad *murabahah* harus memenuhi kecakapan hukum. Hal tersebut dikarenakan pihak-pihak yang melaksanakan akad akan terikat oleh perbuatan hukum yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Objek akad tidak boleh mengandung unsur yang dilarang oleh hukum Islam, yaitu *maysir*, *gharar* dan *riba*. Akad dilaksanakan bertujuan untuk menentukan keabsahan setu kontrak, dimana tujuan dari *murabahah* yaitu pengalihan hak milik dari bank syariah kepada nasabah. *Sighat al-aqad* berupa *ijab* dan *qabul* memiliki syarat yang meliputi:

- a) *Jala'ul ma'na* yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.

- b) *Tawafuq* yaitu adanya kesesuaian antara *ijab* dan *kabul*.
- c) *Jazmul iradataini* yaitu antara *ijab* dan *kabul* menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.

Kemudian dengan menandatangani akad yang menyatakan antara *offer* dan *acceptance*, maka lahirlah kesepakatan tersebut. Mekanisme pembayaran berdasarkan akad *murabahah* terbagi menjadi 2 jenis, yaitu:

- a) *Murabahah* dengan tunai, yaitu jual beli barang dimana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli.
- b) *Murabahah* dengan cicilan (*bitsaman ajil*), yaitu jual beli barang dimana harga jual dicantumkan dalam akad jual beli.

## 2) *Salam*

*As-salam* atau *as-salaf* secara bahasa berarti pesanan. Secara terminologis terminologis para ulama mendefinisikan *salam* yaitu menjual suatu komoditas dengan karakteristik jelas dan pembayaran dilakukan lebih awal serta barang diserahkan dikemudian hari (Hadi, 2010). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 13/13/PBI/2011 pembiayaan *salam* merupakan pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran terhadap harga dilakukan terlebih dahulu dengan ketentuan yang telah disepakati.

Seperti halnya *murabahah*, *salam* juga merupakan suatu jasa pembiayaan yang didasarkan kepada transaksi jual beli barang. Penerapan *salam* pada perbankan syariah mengacu pada produksi agribisnis atau pembiayaan jangka pendek produk pertanian atau insdustri lainnya. Dalam pembiayaan dengan akad *salam* objek harus diketahui jelas jenis, ukuran, kualitas, dan kuantitasnya. Harga jual dalam



pembiayaan *salam* harus tercantum dalam kontrak dan tidak dapat diubah selama masa kontrak masih berlaku.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional no 05/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan ketentuan barang dalam pembiayaan *salam* yaitu harus jelas ciri-ciri dan spesifikasi, penyerahan barang dilakukan dikemudian hari, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, penerima tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang yang sejenis sesuai kesepakatan dan waktu serta tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Dengan ketentuan pembayaran yaitu:

- a) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat;
- b) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati;
- c) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Penyerahan barang oleh penjual harus diserahkan tepat pada waktunya dan dapat pula menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan tidak boleh menuntut tambahan harga. Apabila barang yang diserahkan oleh penjual kualitasnya lebih baik maka penjual tersebut tidak boleh meminta tambahan harga serta apabila kualitas barang yang diterima pembeli lebih rendah dan pembeli rela menerimanya maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon). Apabila semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah serta pembeli tidak rela menerimanya, maka ia mempunyai dua opsi pilihan yaitu dengan membatalkan kontak atau dengan meminta kembali uangnya serta menunggu barang sampai tersedia kembali.

### 3) *Istishna*

Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan untuk memperoleh sesuatu sering memerlukan bantuan pihak lain untuk membuatnya. Hal tersebut dapat dilakukan melalui jual beli *istishna*. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional no 06/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa *istishna* adalah akad jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang berdasarkan persyaratan tertentu, kriteria, dan pola pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

Akad *istishna* menyerupai akad *salam*, akan tetapi dalam *istishna* pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Menurut Ismail (2011) tujuan dari pembiayaan *istishna* digunakan untuk pembiayaan pembangunan proyek seperti pembangunan perumahan, listrik, gedung sekolah, pertambangan dan sarana jalan. Jenis pembiayaan yang sesuai adalah pembiayaan investasi.

b. Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Pembiayaan berbasis bagi hasil merupakan kontrak kerjasama antara bank syariah sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola modal untuk memperoleh dan membagi keuntungan yang didapatkan dengan kesepakatan atau nisbah yang telah disepakati (Wasilah, 2013). Bagi hasil atau disebut juga *profit sharing* yang dapat diartikan dengan pembagian laba. Sedangkan secara definitif, bagi hasil atau *profit sharing* merupakan distribusi hasil bisnis yang dibut oleh para pihak dalam kontrak yaitu pihak bank syariah dan nasabah.. Penentuan besaran nisbah yang diperoleh berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang meakukan kontrak. Menurut Muhammad (2012), angka pada besaran nisbah bervariasi diantaranya 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1. Akan tetapi, para ahli fiqh sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilaksanakan melalui empat akad utama, yaitu *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*. Namun, dalam penerapannya

prinsip yang paling banyak digunakan yaitu *muyarakah* dan *mudharabah*, sedangkan *muzara'ah* dan *musaqah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam (Antonio, 2010).

1) *Mudharabah*

*Mudharabah* merupakan produk pembiayaan perbankan syariah yang berbasis kemitraan (*partnership*). Dari beberapa definisi yang ada dapat diketahui dalam pembiayaan *mudharabah* terdapat dua pihak yang berjanji melakukan kerja sama dalam suatu ikatan kemitraan. Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan modal 100%, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Pada akad *mudharabah*, keuntungan usaha dibagi berdasarkan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak, apabila terjadinya kerugian selama hal tersebut tidak merupakan kelalaian dari pengelola maka kerugian tersebut di tanggung pemilik modal dan jika yang terjadi akibat kelalaian atau kecurangan pengelola maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Antonio, 2010).

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan no 10/31/DPbs 7 Oktober 2008, *mudharabah* merupakan transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya. *Mudharabah* dibagi dalam dua jenis, yaitu:

- a) *Mudharabah muthlaqah* untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.

- b) *Mudharabah Muqayyadah* untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.

Mekanisme dalam pembiayaan mudharabah yaitu bank syariah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan dana yang berfungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana berupa nisbah yang disepakati dan tidak dapat berubah sepanjang waktu investasi kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (*mudharib*) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengembalian Pembiayaan atas dasar *Mudharabah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akad, sesuai dengan jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah*. Kerugian usaha nasabah pengelola dana (*mudharib*) yang dapat ditanggung oleh bank syariah selaku pemilik dana (*shahibul maal*) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (*ra'sul maal*).

## 2) *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional no 08/DSN-MUI/IV/2000 merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

*Musyarakah* merupakan bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama

memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui pembiayaan bagi hasil yang disalurkan, bank syariah akan memperoleh pendapatan berupa bagi hasil yang menjadi bagian bank (Karim, 2013).

Adapun ketentuan objek akad dalam pembiayaan *musyarakah* berdasarkan fatwa DSN-MUI yaitu:

- a) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan.
- b) Kerja, partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*. Akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- c) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perselisihan pada waktu melakukan distribusi keuntungan atau penghentian *musyarakah*. Keuntungan masing-masing mitra dibagi secara proporsional. Mitra dapat menyarankan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, bagian atau persentase yang berlebih diberikan kepadanya. Sistem bagi hasil harus diatur dengan jelas dalam kontrak.
- d) Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

#### 4. Non Performing Financing (NPF)

*Non Performing Financing* (NPF) atau bisa disebut juga pembiayaan bermasalah yaitu rasio keuangan yang terkait dengan risiko pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Rasio NPF menunjukan kemampuan manajemen bank syariah dalam mengelola pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan salah satu instrument penilaian kinerja suatu bank syariah yang menjadi interpretasi penilaian pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 13/13/PBI/2011 menjelaskan kualitas aktiva produktif dalam pembiayaan digolongkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Penilaian atas aktiva produktif dalam pembiayaan dilakukan berdasarkan faktor sebagai berikut:

- a. Prospek usaha, yang meliputi penilaian terhadap komponen: 1) potensi pertumbuhan usaha, 2) kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan, 3) kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja, 4) dukungan dari grup afiliasi dan 5) upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup;
- b. Kinerja nasabah (*performance*), yang meliputi penilaian terhadap komponen perolehan laba, struktur permodalan, arus kas dan sensitivitas risiko pasar;
- c. Kemampuan membayar, yang meliputi penilaian terhadap: 1) ketepatan pembayaran pokok dan marjin/ bagi hasil/ *fee*, 2) ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah, 3) kelengkapan dokumen nasabah, 4) kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan, 5) kesesuaian penggunaan dana dan 6) kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Berdasarkan faktor dan komponen diatas dapat dilakukan penggolongan kualitas aktiva produktif dengan pertimbangan:

- a. Signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilai dan komponen; serta

- b. Relevansi dari faktor penilai dan komponen terhadap nasabah yang bersangkutan.

Rivai dan Arifin (2010) menyatakan bahwa pembiayaan bank berdasarkan kualitasnya pada hakikatnya didasarkan pada risiko kemungkinan bank memenuhi kewajiban kinerjanya, mencicil, dan mengembalikan pinjaman kepada bank sesuai dengan kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan. Oleh karena itu, karakteristik yang menentukan kualitas pembiayaan antara lain pembagian waktu pembiayaan, pembayaran angsurana dan pembayaran kembali pokok pembiayaan terdiri dari:

- a. Pembiayaan lancar (*pass*), dengan kriteria pembayaran angsuran pokok dan/atau *margin*/bagi hasil/*ujrah* tepat waktu;
- b. Perhatian khusus (*special mention*), dengan kriteria terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau *margin*/bagi hasil/*ujrah* yang belum melampaui 90 hari;
- c. Kurang lancar (*substandard*), dengan kriteria terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau *margin*/bagi hasil/*ujrah* yang lebih dari 90 hari;
- d. Diragukan (*doubtful*), dengan kriteria terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau *margin*/bagi hasil/*ujrah* yang lebih dari 180 hari; dan
- e. Macet (*loss*), dengan kriteria terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau *margin*/bagi hasil/*ujrah* yang lebih dari 270 hari.

Dari kriteria kualitas pembiayaan di atas, maka akan dapat menentukan rasio *Non Performing Financing* (NPF). Semakin tinggi rasio NPF maka semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar, maka kemungkinan suatu bank syariah dalam kondisi bermasalah semakin besar. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. (Muhammad, 2012).

Menurut Peraturan Bank Indonesia No 6/10/PBI/2004 yang disebut NPF *Gross* adalah pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus,



kurang lancar, diragukan dan macet, sedangkan yang disebut NPF *Nett* yaitu pembiayaan yang digolongkan kurang lancar, diragukan, dan macet. Bank Indonesia telah menetapkan tingkat NPF *Gross* maksimal 5% sebagai angka toleran bagi kesehatan suatu bank. Semakin tinggi NPF (diatas 5%) maka bank tersebut dinyatakan tidak sehat karena NPF yang tinggi menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima bank syariah (Danupranata, 2013).

#### 5. Profitabilitas

Profitabilitas dapat disebut juga rentabilitas yang merupakan salah satu indikator dalam menilai tingkat kesehatan suatu bank. Hal tersebut sesuai dengan peraturan Bank Indonesia nomor 8/7/PBI/2011 yang menyatakan bahwa salah satu indikator penilaian terhadap tingkat kesehatan bank adalah rentabilitas. Profitabilitas suatu bank memiliki peranan yang sangat penting, yang mana dari nilai profitabilitas akan mencerminkan kinerja suatu perusahaan. Hal tersebut menjadi salah satu faktor pertimbangan bagi nasabah dalam memutuskan apakah dananya akan dititipkan pada bank tersebut atau tidak. Profitabilitas suatu bank juga mempengaruhi tingkat kepercayaan para deposan terhadap bank tersebut.

Profitabilitas merupakan elemen penting dalam kegiatan operasional perbankan untuk menjamin kelangsungan perbankan tersebut. Dengan adanya kemampuan memperoleh laba dengan menggunakan sumber daya perusahaan dalam hal ini bank syariah maka tujuan-tujuan bank syariah akan tercapai. Penggunaan sumber daya tersebut memungkinkan bank syariah dalam memperoleh laba yang tinggi. Salah satu rasio yang dapat digunakan dalam mengukur profitabilitas yaitu *Return on Asset (ROA)* (Ash-Shiddiqy, 2019).

*Return on Asset (ROA)* adalah kemampuan manajemen bank untuk memperoleh profitabilitas secara keseluruhan. Menurut Rivai dan Arviyan (2010), ROA merupakan ukuran tingkat keberhasilan manajemen melalui membandingkan antara laba sebelum pajak dengan total aset untuk menghasilkan laba secara keseluruhan. Rasio tersebut juga menggambarkan tingkat perputaran aset yang diukur dengan penjualan.



Laba sebelum pajak adalah laba bersih dari kegiatan operasional bank sebelum pajak. Sedangkan total aset diukur dari jumlah seluruh aset yang dimiliki oleh bank syariah yang bersangkutan.

Menurut Rivai (2010) secara spesifik menjelaskan bahwa profitabilitas bank dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar bank, misalnya kondisi perekonomian, kondisi perkembangan pasar uang dan pasar modal, kebijakan pemerintah, dan peraturan Bank Indonesia. Sedangkan faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari bank itu sendiri, misalnya produk bank, kebijakan suku bunga atau bagi hasil di bank syariah, kualitas layanan, dan reputasi bank.

Pembiayaan merupakan produk dari bank syariah dan juga merupakan aktiva produktif yang bisa mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah. Meningkatkan profitabilitas harus dilakukan upaya pemaksimalan perolehan laba, salah satunya dapat dilakukan dengan pemanfaatan aktiva produktif. Aktiva produktif akan menghasilkan laba jika perusahaan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk berbagai macam produk usaha. Penyaluran usaha juga harus proporsional, karena pengelolaan aktiva produktif akan berpengaruh terhadap perolehan laba, semakin besar pemanfaatan aktiva produktif maka akan menghasilkan laba yang besar pula (Fatmawati, 2016).

*Return on Assets* (ROA) yang positif menunjukkan menunjukkan perusahaan dapat menghasilkan keuntungan dari total aset yang digunakan dalam operasionalnya. Sebaliknya, jika ROA negatif menunjukkan bahwa perusahaan akan kehilangan aktiva dari total aset yang digunakan. Dapat disimpulkan, jika ROA perusahaan tinggi, maka perusahaan memiliki peluang yang besar untuk berkembang. Namun jika total aset yang digunakan perusahaan tidak dapat menghasilkan keuntungan, maka perusahaan akan mengalami kerugiaandan menghambat pertumbuhan (Ian Azhar, 2016).


*Return On Asset* (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam

menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total yang dimilikinya. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, maka standar ROA yang baik adalah sekitar 1,5%. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena *return* semakin besar.

### C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan landasan teori mengenai hubungan antara variabel dependen Profitabilitas pada Bank Umum Syariah, dengan variabel independen Pembiayaan Berbasis Jual Beli, Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil dan *Non Performing Financing* (NPF) diatas, maka dapat dikembangkan kerangka berfikir sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



### D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang mana kebenarannya masih harus diuji secara empiris (Wirartha, 2006). Menurut Sugiyono (2012) sementara yang dimaksud adalah jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Oleh Karena itu, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusalan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris dengan data. Adapun hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Pengaruh Pembiayaan Berbasis Jual Beli terhadap Profitabilitas

Pembiayaan Berbasis Jual Beli memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah. Hal tersebut dikarenakan pembiayaan berbasis jual beli mendapatkan keuntungan dari margin/ *mark up* yang akan

mempengaruhi *Return on Asset* (ROA). Dapat disimpulkan bahwa tingginya pembiayaan jual beli maka semakin baik profitabilitas bank umum syariah yang dihitung dengan *Return on Asset* (ROA). Teori tersebut didukung oleh penelitian Ian Azhar dan Arim (2016) serta Vita Sarasi, Arief Helmi, Meilani Nur Lisdiyanti (2020), menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan dalam hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Pembiayaan berbasis jual beli berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Syariah

## 2. Pengaruh Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil terhadap Profitabilitas

Pembiayaan berbasis bagi hasil memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah yang dihitung dengan *Return on Asset* (ROA). Semakin tinggi jumlah pembiayaan bagi hasil maka semakin tinggi pula tingkat bagi hasil yang akhirnya akan berpengaruh pada tingginya *Return on Asset* (ROA). Oleh karena itu, semakin banyak pembiayaan bagi hasil maka semakin tinggi profitabilitas bank syariah. Hal ini didukung oleh penelitian Nawawi, Nurdiansyah, dan Al Qodliyah (2018) yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) serta penelitian Arshed, Riaz, Khan, dan Aziz (2017) yang menjelaskan bahwa pembiayaan bagi hasil (kemitraan) berpengaruh positif terhadap profitabilitas.


H<sub>2</sub>: Pembiayaan berbasis bagi hasil berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah

## 3. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan besarnya risiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. *Non Performing Financing* (NPF) memiliki pengaruh negatif terhadap Profitabilitas bank umum Syariah yang dihitung dengan *Return on Asset* (ROA). Jika semakin besar rasio *Non Performing Financing* (NPF) suatu bank syariah maka makin banyak pembiayaan bermasalah, atau dengan kata lain mengindikasikan

semakin tingginya risiko pembiayaan seperti pembiayaan diragukan maupun pembiayaan macet, tingginya risiko pembiayaan akan mempengaruhi turunnya *Return On Asset* (ROA). Begitu juga sebaliknya, semakin rendah rasio *Non Performing Financing* (NPF) suatu bank maka mengindikasikan rendahnya risiko pembiayaan akan mempengaruhi peningkatan pada *Return On Asset* (ROA). Teori tersebut didukung oleh penelitian Intan Sarasi, Helmi, dan Lisdiyanti (2020) serta Ian Azhar dan Arim (2016) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA)

H<sub>3</sub>: *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian yaitu penelitian *kausalitas*. Pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian berdasarkan pada filsafat *positivisme* (filsafat yang beranggapan bahwa pengetahuan semata-mata berdasarkan pengalaman dan ilmu pasti) yang digunakan untuk meneliti pada populasi sampel tertentu (Sugiyono, 2012). Menurut Sanusi (2011) Penelitian *kausalitas* yaitu desain penelitian yang disusun untuk meneliti kemungkinan adanya hubungan sebab akibat antar variabel. Pada penelitian ini variabel independen atau variabel sebab yaitu pembiayaan berbasis jual beli, pembiayaan berbasis bagi hasil dan NPF. Sedangkan variabel dependen atau variabel akibat adalah profitabilitas (ROA).

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang beroperasi sampai sekarang berjumlah 14 Bank Umum Syariah.

#### **C. Waktu Penelitian**

Waktu yang digunakan untuk menyusun proposal hingga pelaksanaan penelitian ini dilakukan selama 4 bulan, terhitung sejak bulan November 2020 sampai dengan Februari 2021.

#### **D. Populasi dan Sampel Penelitian**

##### **1. Populasi**

Populasi adalah suatu wilayah yang digeneralisasikan yang terdiri dari objek atau subjek dengan jumlah dan ciri tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk melakukan penelitian dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Populasi dalam penelitian ini yaitu Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2015-2019 yang berjumlah 14 Bank Umum Syariah.

##### **2. Sampel**

Sampel adalah bagian dari ukuran dan karakteristik populasi. Jika populasinya besar dan tidak memungkinkan bagi peneliti untuk

mempelajari semua yang ada dalam populasi tersebut, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diperoleh dari populasi tersebut (Sugiyono, 2012). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu memilih objek penelitian berdasarkan karakteristik anggota sampel dan memperoleh data sesuai dengan tujuan penelitian (Silalahi, 2009). Metode *purposive sampling* dapat dikatakan pemilihan sampel yang sesuai dengan kriteria atau karakteristik yang telah ditentukan. Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2015-2019
- b. Bank Umum Syariah yang secara rutin menerbitkan laporan keuangan dan memiliki data yang lengkap sesuai dengan variabel yang diperlukan dalam penelitian diantaranya ROA, Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan NPF pada 2015 hingga 2019.

Tabel 3.1 Kriteria Sampel

| No | Keterangan   | Jumlah |
|----|--|--------|
| 1. | Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2015-2019                            | 14     |
| 2. | Bank Umum Syariah yang secara rutin mempublikasikan laporan keuangan dan memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan dalam variabel penelitian | 10     |

Berdasarkan kriteria dalam Tabel 3.1 di atas, Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria untuk menjadi sampel adalah 10 Bank Umum Syariah, yaitu BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Victoria Syariah, BCA Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Syariah Bukopin, dan Bank Jabar Banten Syariah.

## E. Jenis dan Sumber Data Penelitian

### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan bersifat kuantitatif yang merupakan data *time series* dan data *cross section*. Menurut Silalahi (2009) data sekunder mengacu pada data yang dikumpulkan dari pihak kedua atau sumber lain sebelum penelitian dilakukan. Data dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2015-2019.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari laporan keuangan Bank Umum Syariah yang telah dipublikasikan di situs atau *website* resmi Bank Umum Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## F. Definisi Operasional

Berdasarkan pokok masalah dan hipotesis yang diuji maka variabel yang akan analisis dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen/ variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen yaitu *Return on Asset (ROA)* yang merupakan rasio untuk menentukan tingkat profitabilitas bank umum syariah. ROA merupakan rasio yang paling sering disoroti dan digunakan dalam menganalisis laporan keuangan perusahaan baik bank, manufaktur, dan lain sebagainya karena rasio ini dapat menunjukkan keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dan mengukur efisiensi secara keseluruhan yang kemudian dapat diproyeksikan untuk masa yang akan datang. Menurut Rivai dan Arviyan (2010), ROA merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba secara keseluruhan dengan cara membandingkan antara laba sebelum pajak dengan total aset.

Perhitungan ROA berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010, diperoleh dengan rumus:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

## 2. Variabel Independen (X)

Variabel independen/ variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Pembiayaan Berbasis Jual Beli (PJB)

Pembiayaan berbasis jual beli adalah transaksi jual beli antara bank dan nasabah dimana harga, jumlah, dan waktu penyerahan barang sudah ditentukan diawal akad. Pembiayaan berbasis jual beli merupakan produk pembiayaan yang populer dalam praktik pembiayaan di perbankan syariah, dimana produk pembiayaan ini secara teknis cukup sederhana dan memberikan keuntungan bagi nasabah maupun pihak bank. Penerapan pembiayaan jual beli pada perbankan syariah terdiri dari pembiayaan dengan akad *murabahah*, akad *salam*, dan akad *istishna*. (Muhammad, 2012). Besar pembiayaan berbasis jual beli suatu bank dapat dihitung dengan rumus:

$$PJB = (\text{Pembiayaan } \textit{Murabahah} + \textit{Salam} + \textit{Istishna})$$

### b. Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (PBH)

Pembiayaan berbasis bagi hasil adalah akad kerjasama antara bank sebagai pemilik modal dengan nasabah sebagai pengelola modal untuk memperoleh keuntungan dan membagi keuntungan yang diperoleh berdasarkan kesepakatan atau nisbah yang disepakati (Wasilah, 2013). Menurut Antonio (2010) pembiayaan dengan prinsip bagi hasil pada perbankan syariah yaitu *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah* dan *musaqah*. Dalam penerapan pada bank syariah akad yang banyak dipakai yaitu



musyarakah dan *mudharabah*. Menurut Besar pembiayaan bagi hasil suatu bank dapat dihitung dengan rumus:

$$PBH = (\text{Pembiayaan Mudharabah} + \text{Musyarakah})$$

c. *Non Performing Financing* (NPF)

*Non Performing Financing* (NPF) atau bisa disebut juga pembiayaan bermasalah merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko pembiayaan yang diberikan oleh bank. Rasio NPF menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan bank kepada nasabah. Menurut Dendawijaya (2005), pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet. Berikut merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung besar nilai NPF suatu bank (Maidalena, 2014):

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

## G. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi kuantitatif dari responden sesuai dengan lingkup penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan dokumentasi dan kepustakaan. Menurut Sanusi (2011) cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Data seperti: laporan keuangan, rekapitulasi personalia, struktur organisasi, peraturan-peraturan, data produksi, riwayat perusahaan dan sebagainya. Sedangkan metode kepustakaan adalah metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan bahan pustaka terkait topic atau masalah yang diteliti, dan informasi dapat diperoleh dari laporan penelitian, karya ilmiah, makalah dan lain sebagainya. metode kepustakaan adalah mempelajari sumber bacaan guna memperoleh konsep, teori, dan data pendukung lainnya untuk kelengkapan hasil penelitian (Supardi, 2005).

## H. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan dalam metode pengambilan data oleh peneliti dalam menganalisa hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Menurut Sugiyono (2012) instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang sedang diamati. Dalam penelitian ini fenomena sosial telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, selanjutnya disebut variabel penelitian dan dalam operasionalisasi variabel menggunakan analisis laporan keuangan dari bank umum syariah di Indonesia.

## I. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif, dan perhitungannya diwakili dengan angka menggunakan metode statistik yang dibantu dengan teknologi komputer yaitu IBM SPSS 20. Dalam melakukan analisis pada penelitian ini menggunakan metode analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi.

### 1. Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2012) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan data yang dikumpulkan sebagaimana adanya, tanpa bermaksud menarik kesimpulan umum. Statistik Deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi data yang dilihat dari rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum. Dalam penelitian statistik deskriptif menjadi proses transformasi data dalam bentuk tabulasi. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan dan penyusunan data dalam bentuk tabel numerik dan grafik (Sujarweni, 2015).

### 2. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik digunakan untuk mengetahui ada tidaknya normalitas residual, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas pada model regresi. Model regresi linier dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi beberapa asumsi klasik yaitu data residual terdistribusi normal, tidak

adanya multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Harus terpenuhi nya asumsi klasik karena agar diperoleh model regresi dengan estimasi yang tidak bias dan pengujiannya dapat dipercaya. Apabila ada satu syarat saja yang tidak terpenuhi, maka hasil analisis regresi tidak dapat dikatakan bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) (Purnomo, 2016).

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data terdistribusi normal atau tidak. Menurut Ghozali (2016) uji normalitas merupakan pengujian yang bertujuan untuk menguji dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual apakah memiliki distribusi normal. Menurut Purnomo (2016) model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Cara untuk mendeteksi apakah residual terdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik atau uji statistik dengan *test one sample kolmogrov-smirnov*. Penerapan dalam uji *kolmogrov-smirnov* data dinyatakan terdistribusi normal jika signifikansinya lebih besar dari 5% atau 0,05. Sedangkan analisis dengan grafik dapat dilihat dari penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dan grafik, dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolineritas

Uji multikolineritas merupakan situasi adanya korelasi variabel-variabel bebas diantara satu dengan yang lainnya. Tujuan dalam pengujian ini untuk mengetahui apakah tiap variabel saling berhubungan secara linier. Uji multikolineritas dapat dilihat dari

*Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *tolerance*. Kedua ukuran ini menunjukkan sikap variabel independen manakah yang dijelaskan variabel independen lainnya. Menurut Purnomo (2016) cara untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinearitas dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*, jika nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heterokedastisitas

Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan didalam model regresi (Purnomo, 2016). Cara untuk mengetahui ada tidaknya heterokedastisitas pada suatu model regresi yaitu dengan Uji Glejser dan melihat grafik *scatterplot* atau dari nilai prediksi variabel terikat yaitu SRESID dengan residual error yaitu ZPRED. Pengambilan keputusan pada Uji Glejser yaitu jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Sedangkan pengambilan keputusan dalam melihat grafik yaitu apabila tidak terdapat pola tertentu dan menyebar diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas. Model penelitian yang baik adalah tidak terdapat heterokedastisitas (Ghozali, 2016).

d. Uji Autokorelasi

Menurut Purnomo (2016) autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut waktu dan tempat. Model regresi yang baik yaitu tidak terjadi autokorelasi. Metode pengujian menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). Pengambilan keputusan pada uji Durbin Watson sebagai berikut:

- 1) Apabila  $DU < DW < 4-DU$  maka tidak terjadi autokorelasi.
- 2)  $DW < DL$  atau  $DW > 4-DL$  maka terjadi autokorelasi
- 3)  $DL < DW < DU$  atau  $4-DU < DW < 4-DL$  maka tidak ada kepastian atau kesimpulan yang pasti.

### 3. Regresi Linear Berganda

Menurut Suharyadi dan Purwanto (2011) analisis regresi adalah teknik yang digunakan untuk membangun suatu persamaan yang menghubungkan antara variabel terikat (Y) dengan variabel bebas (X) dan sekaligus untuk menentukan nilai ramalan atau dugaan. Fungsi analisis linear berganda untuk memahami secara parsial atau simultan pengaruh satu atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi linear berganda juga dapat memprediksi perubahan variabel dependen berdasarkan perubahan variabel independen, dan dapat juga mengetahui pengaruh domain salah satu variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan untuk analisis regresi linear berganda yaitu:

$$Y = \beta_0 + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \beta_3x_3 + e$$

Keterangan:

Y : Variabel dependen (Profitabilitas)

X<sub>1</sub> : Variabel Independen (Pembiayaan Berbasis Jual Beli)

X<sub>2</sub> : Variabel Independen (Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil)

X<sub>3</sub> : Variabel Independen (NPF)

β : Koefisien Regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

### 4. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai satu atau 0% sampai 100%. Nilai R<sup>2</sup> yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016).

### 5. Uji Hipotesis

#### a. Uji t (parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas berpengaruh atau tidak terhadap variabel terikat. Pengujian ini

dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan tingkat signifikansi dibawah 5% (0,05), maka secara parsial variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat dan begitu juga sebaliknya (Suharyadi dan Purwanto, 2011). Dengan kriteria pengambilan keputusan:

- 1) Jika P-value (Sig)  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima
- 2) Jika P-value (Sig)  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

b. Uji F (simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama atau simultan berpengaruh atau tidak terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t table. Apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan tingkat signifikansi dibawah 5% (0,05), maka secara parsial variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat dan begitu juga sebaliknya (Suharyadi dan Purwanto, 2011). Dengan kriteria pengambilan keputusan:

- 1) Jika P-value (Sig)  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima
- 2) Jika P-value (Sig)  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Obyek Penelitian**

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari situs resmi (website) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan laporan keuangan triwulan masing-masing Bank Umum Syariah. Obyek dalam penelitian ini adalah laporan triwulan Bank Umum Syariah tahun 2015-2019. Dalam penelitian ini yang memenuhi kriteria pemilihan sampel sebanyak 10 Bank Umum Syariah. Jadi total laporan triwulan Bank Umum Syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 200 laporan triwulan Bank Umum Syariah selama 5 tahun dimulai dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Bank Umum Syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu: Bank Muamalat Indonesia, Bank Victoria Syariah, BRI Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Syariah Bukopin, dan BCA Syariah. Berikut gambaran dari 10 bank syariah yang menjadi sampel penelitian:

##### **1. Bank Muamalat Indonesia**

Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi pada 1 Mei 1992, sejak itu terus melakukan inovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah. Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin membuka kantor cabang di Kuala Lumpur Malaysia dan menjadi bank pertama dan satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Bank Muamalat Indonesia terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2019 belum menunjukkan kinerja yang begitu memuaskan karena masih dalam proses penyehatan bank. Pada tahun 2019, Bank Muamalat Indonesia memiliki aset sebesar Rp50.556 miliar atau mengalami penurunan sebesar 11.66 % dari tahun 2018 yang memiliki aset sebesar Rp57.227 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan jumlah realisasi pembiayaan dan juga dana pihak ketiga karena fokus bank masih pada memperbaiki kualitas aset. Hal tersebut juga berdambak pada



penurunan laba bersih dimana pada tahun 2019 dibukukan sebesar Rp16 miliar dan pada 2018 dibukukan sebesar Rp46 miliar. Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Muamalat Indonesia juga mengalami penurunan sebesar 9.93% dari Rp32.360 miliar pada 2018 menjadi Rp29.147 miliar pada tahun 2019. Penurunan pembiayaan tersebut dikarenakan strategi bank yang berfokus pada perbaikan kualitas portofolio. Karena penurunan pada pembiayaan yang disalurkan yang berdampak pada keuntungan yang didapatkan oleh Bank. Bank Muamalat Indonesia memiliki nilai *Return on Aset* (ROA) sebesar 0.05% yang belum memenuhi standar Bank Indonesia dimana bank tergolong dalam klasifikasi sehat ketika nilai ROA mencapai 1.5% serta memiliki nilai *Non Performing Financing* (NPF) Nett sebesar 4.30% yang cukup tinggi dan masih diatas ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil kinerja tersebut, Bank Muamalat Indonesia akan terus melakukan transformasi untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan melalui tagar #AyoHijrah agar umat muslim lebih dekat dengan bank syariah dan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kinerja perseroan dan industri perbankan syariah pada umumnya (BMI, 2019).

## 2. Bank Victoria Syariah

Bank Victoria Syariah mulai beroperasi pada 1 April 2010 sejak mendapatkan izin dari Bank Indonesia yang mana perubahan kegiatan usaha Bank Victoria Syariah dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Bank Victoria Syariah terus berkomitmen untuk membangun kepercayaan nasabah dan masyarakat melalui pelayanan dan penawaran produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta memenuhi kebutuhan nasabah. Bank Victoria Syariah memiliki empat komponen aset utama yaitu penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia, efek-efek, piutang *murabahah*, pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah*. Pada akhir tahun 2019, Bank Victoria Syariah mengelola aset sebesar Rp2.262 miliar yang tumbuh sebesar 6.42% dari Rp2.126 miliar di tahun 2018. Pertumbuhan aset tersebut



dikarenakan adanya peningkatan signifikan atas komponen-komponen aset yang dimiliki bank. Laba bersih yang didapatkan oleh Bank Victoria Syariah mengalami penurunan sebesar 81.64% dari Rp4.917 juta pada tahun 2018 menjadi Rp913 juta pada tahun 2019. Hal tersebut karena adanya penurunan marjin pembiayaan serta kenaikan dari sumber dana syirkah temporer. Bank Victoria Syariah memiliki nilai *Return on Aset* (ROA) sebesar 0.05% yang belum memenuhi standar Bank Indonesia dimana bank tergolong dalam klasifikasi sehat ketika nilai ROA mencapai 1.5% serta memiliki nilai *Non Performing Financing* (NPF) Nett sebesar 2.64% yang masih dikategorikan baik karena NPF masih di kisaran 2%, dimana standar yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia NPF yang nilainya  $2\% \leq \text{NPF} < 5\%$  berada pada predikat yang baik (BVS, 2019).

### 3. BRI Syariah

BRI Syariah berlaku efektif setelah proses *spin off* pada 1 Januari 2009. BRI Syariah memiliki target yaitu menjadi bank ritel terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan. Pada tahun 2019 BRI Syariah berhasil meningkatkan fungsi intermediasinya secara optimal, dimana pembiayaan yang disalurkan mengalami peningkatan mencapai 25.29% (yoy). Pembiayaan yang disalurkan tertinggi pada segmen ritel (SME, konsumen, dan mikro). Pertumbuhan aset pada BRI Syariah juga mengalami peningkatan sebesar 13.87% dari Rp37.87 triliun pada tahun 2018 meningkat sebesar Rp43.12 triliun pada tahun 2019. Peningkatan jumlah aset tersebut dikarenakan adanya peningkatan dari aset produktif yang ditopang oleh naiknya pembiayaan investasi dan modal kerja *musyarakah*. Akan tetapi, laba bersih mengalami penurunan sebesar 30,57% yang mana pada tahun 2018 berhasil membukukan laba sebesar Rp106.6 miliar menurun sebesar Rp74 miliar pada tahun 2019. Penurunan tersebut bisa terjadi karena adanya gagal bayar pada nasabah dapat dilihat dari NPF Nett BRI Syariah yang cukup tinggi yaitu 3.38%. Jika dilihat dari nilai *Return on Aset* (ROA) sebesar 0.31% BRI Syariah belum memenuhi

standar Bank Indonesia dimana bank tergolong dalam klasifikasi sehat ketika nilai ROA mencapai 1.5% (BRIS, 2019).

#### 4. Bank Jabar Banten Syariah (BJB Syariah)

Bank Jabar Banten Syariah berdiri pada 20 Mei 2000 yang merupakan Unit Usaha Syariah dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Setelah 10 Tahun melalui Rapat Umum Pemegang Saham barulah diputuskan menjadi Bank Umum Syariah yang berpandangan untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta mendukung program dari Bank Indonesia yang ingin adanya peningkatan share perbankan syariah. Pada tahun 2019, aset yang dikelola BJB Syariah sebesar Rp7.72 miliar mengalami peningkatan sebesar 14.55% dari tahun 2018 yaitu Rp6.74 miliar. Dari sektor pembiayaan pada BJB Syariah, juga mengalami peningkatan yang ditandai dengan adanya kenaikan yang signifikan pada pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah*. Akan tetapi, laba bersih yang diperoleh mengalami penurunan, dimana pada tahun 2018 berhasil memperoleh Rp21.6 miliar dan pada tahun 2019 sebesar Rp16.8 miliar. Pembiayaan yang bermasalah pada BJB Syariah juga lebih baik yang diukur dengan NPF Nett sebesar 1.50%. BJB Syariah akan terus memperkuat basis pertumbuhan yaitu kinerja dan profit, yang secara berkelanjutan akan melakukan perbaikan proses bisnis yang akan berdampak pada kinerja bisnis bank yaitu dengan melakukan *recovery* pembiayaan (BJBS, 2019).

#### 5. BNI Syariah

BNI Syariah mulai beroperasi pada 19 Juni 2010. Segmentasi usaha pada pembiayaan yaitu bisnis komersial, konsumen dan ritel, mikro, serta tresuri dan internasional. Kinerja BNI Syariah mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2019, dimana berhasil mencetak laba bersih sebanyak Rp603 miliar atau meningkat 44.96 % dibanding tahun 2018 sebesar Rp416 miliar. Hal tersebut terjadi didukung oleh pertumbuhan pinjaman berkelanjutan yang diikuti oleh pengelolaan aset produktif yang baik serta kinerja operasional yang efisien.

Pengelolaan aset yang dilakukan oleh BNI Syariah mengalami peningkatan sebesar 21.76% dimana tahun 2019 mencapai Rp49.98 triliun dibanding tahun 2018 sebesar Rp41.04 triliun. Dilihat dari sisi ROA dan NPF, BNI Syariah sudah memenuhi standar dari Bank Indonesia. Tingkat pengembalian aset (ROA) BNI Syariah pada tahun 2019 sebesar 1,82% dapat dikategorikan sangat sehat dan Pembiayaan bermasalah (NPF) yang dimiliki bank dikategorikan sangat baik yaitu 1.44%. BNI Syariah merupakan bank yang berkomitmen pada pertumbuhan yang berkualitas (*Quality Growth*) dengan melakukan upaya peningkatan dan perbaikan kualitas kinerja serta layanan dengan terus menjunjung tinggi serta memperkuat nilai hasanah agar mampu mencapai target kinerja yang lebih optimal (BNIS, 2019).

#### 6. Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri mulai beroperasi pada 25 Oktober 1999. Hadirnya Bank Syariah Mandiri merupakan hikmah sekaligus berkah pasaca krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997-1998. Bank Syariah Mandiri berhasil mengelola aset Rp112 triliun pada tahun 2019 meningkat sebesar 14.19% dari Rp98.341 miliar tahun 2018. Aset yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri dikelola dengan baik dan menghasilkan laba bersih Rp1.275 miliar yang mengalami peningkatan sebesar 110.68% dari tahun sebelumnya sebesar Rp605 miliar. Peningkatan laba bersih dikarenakan adanya peningkatan laba sebelum pajak penghasilan. Bank Syariah Mandiri termasuk bank syariah yang memiliki kinerja keuangan yang sangat baik ditandai dengan ROA yang dimiliki sudah mencapai standar dari Bank Indonesia yaitu 1.65%. Permasalahan pada pembiayaan yang disalurkan cukup rendah yang dapat dilihat dari rasio NPF yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri yaitu 1%. Bank Syariah Mandiri akan terus meningkatkan pelayanan serta melakukan inovasi secara berkesinambungan untuk meningkatkan daya saing dalam industri perbankan (BSM, 2019).

#### 7. Bank Mega Syariah

Bank Mega Syariah resmi beroperasi pada 25 Agustus 2004. Bank Mega Syariah merupakan bank yang ditunjuk sebagai Bank Penerimaan, Bank Penempatan dan Bank Mitra Investasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH). Pada tahun 2019, Bank Mega Syariah dipercayakan oleh BPKH sebagai Bank Likuiditas yang menjadi partner BPKH selaku penanggung jawab pengelolaan dana haji di Indonesia. Aset yang dikelola Bank Mega Syariah mengalami pertumbuhan yang positif mencapai Rp8 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp7.3 triliun. Peningkatan aset pada bank berasal dari naiknya jumlah pembiayaan yang disalurkan dan piutang. Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Mega Syariah juga mengalami peningkatan 6.98% dari tahun sebelumnya. Meningkatnya jumlah pembiayaan yang disalurkan merupakan salah satu indikator yang mana semakin membaiknya fungsi intermediari yang dijalankan oleh Bank Mega Syariah. Dari kegiatan bisnis yang dijalankan oleh Bank Mega Syariah berhasil membukukan laba bersih Rp49.51 miliar atau peningkatan sebesar 5.53% dari Rp46,57 miliar. Pembiayaan yang bermasalah yang dimiliki oleh Bank juga sangat baik yang dapat dilihat dari rasio NPF sebesar 1.72% (BMS, 2019).

#### 8. Bank Panin Dubai Syariah

Bank Panin Dubai Syariah yang sejak berdirinya berfokus pada pertumbuhan kinerja yang positif. Bank terus mendukung pertumbuhan segmen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan membangun ekosistem dan mengembangkan *community-based financing* melalui kerjasama. Aset yang dimiliki oleh Bank Panin Dubai Syariah mencapai Rp11.135 miliar pada tahun 2019 atau meningkat sebesar 26.96% dari tahun 2018 yakni Rp8.771 miliar. Peningkatan aset tersebut karna pembiayaan yang disalurkan oleh bank juga mengalami peningkatan sebesar 35.89%. Akan tetapi, laba bersih yang dicapai oleh bank mengalami penurunan dimana pada tahun 2018 mencapai Rp20.49 juta dan pada tahun 2019 Rp13.237 juta. Penurunan tersebut

disebabkan karena beban operasional Bank Panin Dubai Syariah yang cukup tinggi. Pembiayaan bermasalah pada bank yang dilihat dari rasio NPF sebesar 2.8% masih dalam kategori baik, dimana standar yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia NPF yang nilainya  $2\% \leq \text{NPF} < 5\%$  berada pada predikat yang baik. Hal tersebut juga sesuai dengan yang diharapkan oleh Bank Panin Dubai Syariah dimana berfokus pada kehati-hatian dalam pertumbuhan pembiayaan dan terus berupaya untuk mengurangi pembiayaan bermasalah dalam rangka menjaga tingkat NPF (BPDS, 2019).

#### 9. Bank Syariah Bukopin

Bank Syariah mulai beroperasi pada 9 Desember 2008. Kinerja Bank Syariah Bukopin hingga tahun 2019 cukup baik dimana Aset yang dikelola oleh Bank posisi Desember 2019 sebesar Rp6,74 triliun tumbuh sebesar Rp411 miliar atau 6,50% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp6,33 triliun, peningkatan tersebut didominasi dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK). Penyaluran pembiayaan pada Bank Syariah Bukopin juga tumbuh sebesar Rp512 miliar atau 12,06%, dari posisi Desember 2018 sebesar Rp4,24 triliun menjadi sebesar Rp4,76 triliun pada akhir tahun 2019. Laba yang diperoleh oleh Bank sampai dengan akhir tahun 2019 sebesar Rp1,73 miliar mengalami penurunan Rp516 juta dari periode sebelumnya yang sebesar Rp2,24 miliar. Penurunan laba tersebut dampak dari restitusi pajak tahun sebelumnya yang telah diselesaikan Bank pada tahun 2019. Pembiayaan bermasalah pada bank yang dilihat dari rasio NPF sebesar 2.74% masih dalam kategori baik, dimana standar yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia NPF yang nilainya  $2\% \leq \text{NPF} < 5\%$  berada pada predikat yang baik (BSB, 2019).

#### 10. BCA Syariah (BCAS)

BCA Syariah mulai beroperasi pada 5 April 2010. BCAS merupakan hasil konversi dari akuisisi BCA di tahun 2009 terhadap PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang beroperasi sebagai bank konvensional. Posisi aset BCAS pada akhir tahun 2019 adalah

sebesar Rp8.634.4 miliar atau tumbuh 22.2% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar Rp7.064,0 miliar. Pertumbuhan tersebut disebabkan oleh kontribusi pembiayaan sebesar 65.4% dari total aset. Sepanjang tahun 2019, BCAS menyalurkan pembiayaan mencapai Rp5.645.4 miliar atau tumbuh 15.2% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar Rp4.899.7 miliar. Dalam menyalurkan pembiayaan, BCAS tentunya harus mengidentifikasi, mengukur dan mengelola berbagai risiko yang timbul. Dalam melakukan ekspansi pembiayaan, BCAS senantiasa berfokus pada upaya-upaya menjaga kualitas pembiayaan yang sehat. Hal tersebut dapat dilihat dari rasio NPF yang dimiliki oleh Bank yaitu 0,26% dimana BCA Syariah berhasil dalam menjaga kualitas pembiayaan yang sehat. Sejalan dengan pertumbuhan aset dan pembiayaan, laba bersih turut mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2019 laba bersih tercatat sebesar Rp67,2 miliar, meningkat Rp8,8 miliar atau 15,1% dari tahun sebelumnya (BCAS, 2019).

## B. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini yaitu Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Regresi Linear Berganda, Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) dan Uji Hipotesis. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berjumlah sebanyak 4 (empat) variabel. Variabel dependen yang digunakan adalah Profitabilitas yang diukur dengan *Return on Asset* (ROA), sedangkan variabel independennya yaitu Pembiayaan Berbasis Jual Beli, Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil dan *Non Performing Financing* (NPF).

### 1. Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif merupakan bagian analisis data yang memberikan gambaran awal setiap variabel yang digunakan dalam penelitian. Hasil statistik deskriptif penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

| Keterangan | ROA    | PJB                | PBG                | NPF   |
|------------|--------|--------------------|--------------------|-------|
| Maximum    | 4,86   | 63.027.785.000.000 | 28.500.574.000.000 | 13,54 |
| Minimum    | -10,77 | 262.445.000.000    | 33.190.000.000     | 0,04  |

|              |         |                    |                   |         |
|--------------|---------|--------------------|-------------------|---------|
| Mean         | 0,3815  | 13.311.588.075.000 | 6.483.329.065.000 | 2,8487  |
| Std. Deviasi | 1,74052 | 16.124.348.389.612 | 7.222.268.219.720 | 1,57378 |

Sumber: Data sekunder diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan statistik deskriptif variabel pertama yaitu profitabilitas bank umum syariah tahun 2015-2019 yang diukur dengan *Return on Asset* (ROA). Pada tabel 4.1 nilai maksimum sebesar 4,86 yaitu Bank Mega Syariah pada triwulan I 2016, nilai minimum sebesar -10,77 yaitu Bank Panin Dubai Syariah pada triwulan IV 2017 kemudian nilai rata-rata sebesar 0,38%. Dari hasil pengujian diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat ROA Bank Umum Syariah belum mencapai hasil yang baik dalam pengelolaan dana investasi untuk menghasilkan keuntungan, karena profitabilitas yang diukur dengan ROA masih kurang dari 1.5% yang merupakan standar dari Bank Indonesia, dimana bank tergolong sehat ketika nilai ROA mecapai 1.5%. Sedangkan nilai standar deviasi pada variabel ini yaitu 1,74052 lebih besar dari rata-rata, menunjukkan bahwa terjadi variasi dalam pola profitabilitas oleh bank umum syariah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.

Variabel kedua yaitu Pembiayaan Berbasis Jual Beli yang diukur dengan penjumlahan nominal pembiayaan *murabahah*, *salam* dan *istishna*. Berdasarkan tabel 4.3 nilai maksimum pada pembiayaan berbasis jual beli sebesar Rp. 63.027.785.000.000 yaitu Bank Syariah Mandiri pada triwulan IV 2019 dan nilai minimum sebesar Rp. 262.445.000.000 yaitu Bank Victoria Syariah pada triwulan II 2019. Nilai rata-rata dari variabel ini sebesar Rp. 13.313.415.765.000, sedangkan nilai standar deviasi sebesar Rp. 16.123.183.305.170 lebih besar dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa terjadi variasi data pada Pembiayaan Berbasis Jual Beli.

Variabel ketiga merupakan Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil yang diukur dengan penjumlahan nominal pembiayaan dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Berdasarkan tabel 4.3 nilai maksimum pembiayaan bagi hasil sebesar Rp. 28.500.574.000.000 yakni Bank Syariah Mandiri pada triwulan IV tahun 2019 dan nilai minimum sebesar Rp.



33.190.000 yakni Bank Mega Syariah pada triwulan III 2015. Nilai rata-rata pada variabel ini yaitu sebesar Rp. 6.483.329.065.000, sedangkan nilai standar deviasi sebesar Rp. 7.222.268.219.720 menunjukkan bahwa terjadinya variasi data pada variabel Pembiayaan Bagi Hasil.

Variabel keempat adalah *Non Performing Financing* (NPF) yang mana diukur dari rasio NPF Nett pada Bank Umum Syariah. Nilai maksimum sebesar 13,54 yaitu pada Bank Jabar Banten Syariah pada triwulan II 2016 dan nilai minimum sebesar 0,04 yaitu BCA Syariah pada triwulan IV 2017. Nilai rata-rata pada variabel ini yaitu sebesar 2,84% dapat dijelaskan bahwa tingkat NPF bank umum syariah dikategorikan baik karena NPF masih di kisaran 2%, yang mana standar yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia NPF yang nilainya  $2\% \leq \text{NPF} < 5\%$  berada pada predikat yang baik, sedangkan NPF yang dibawah dari 2% berada pada peringkat yang sangat baik. Nilai standar deviasi pada variabel ini yaitu 1,57 lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa variasi data pada *Non Performing Financing* (NPF) dapat dikatakan baik.

## 2. Asumsi Klasik

Menurut Purnomo (2016) Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui ada tidaknya normalitas residual, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastis pada model regresi. Model regresi linier dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi beberapa asumsi klasik yaitu data residual terdistribusi normal, tidak adanya multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Harus terpenuhinya asumsi klasik karena agar diperoleh model regresi dengan estimasi yang tidak bias dan pengujian dapat dipercaya. Apabila ada satu syarat saja yang tidak terpenuhi, maka hasil analisis regresi tidak dapat dikatakan bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Dalam pengolahan data pada penelitian ini dilakukan transformasi data agar data yang akan diuji memenuhi syarat dari uji asumsi klasik tersebut.

### a. Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini



menggunakan metode *kolmogrov smirnov*. Hasil uji normalitas yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas

| N   | Asymp. Sig (2-tailed) |
|-----|-----------------------|
| 200 | 0,055                 |

Sumber: Data sekunder diolah (2020)

Berdasarkan hasil uji diatas menunjukkan bahwa nilai *Asimp. Sig* (2-tailed) yang diperoleh sebesar 0,055. Sehingga dapat disimpulkan bahwa residual pada penelitian ini terdistribusi normal, dibuktikan dengan nilai *Asimp. Sig* (2-tailed) lebih besar dari nilai *level of significant* yaitu ( $0,055 > 0,05$ ).

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah adanya korelasi antar variabel independen dalam satu model model regresi. Dasar pengambilan keputusan untuk mengetahui adanya multikolinearitas pada model regresi yaitu dengan melihat nilai *Tolerance* dan VIF. Hasil Uji Multikolinearitas yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas

| No | Variabel | <i>Tolerance</i> | VIF   | Keputusan                       |
|----|----------|------------------|-------|---------------------------------|
| 1  | PJB      | 0,674            | 1,483 | Tidak terjadi multikolinearitas |
| 2  | PBG      | 0,680            | 1,470 | Tidak terjadi multikolinearitas |
| 3  | NPF      | 0,989            | 1,012 | Tidak terjadi multikolinearitas |

Sumber: Data sekunder diolah (2020)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa variabel PBJ, PBG dan NPF memiliki nilai *tolerance*  $> 0,1$  dan nilai VIF  $< 10$  maka dapat disimpulkan dalam model regresi tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji adanya ketidaksamaan variance dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Dalam penelitian ini menggunakan uji Glejser yang dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Hasil Uji Heteroskedastisitas yang diperoleh yaitu:

Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

| Variabel | Sig.  |
|----------|-------|
| PJB      | 0,574 |
| PBG      | 0,064 |
| NPF      | 0,179 |

Sumber: Data sekunder diolah (2020)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa variabel PBJ, PBG dan NPF memiliki nilai yang lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan pada model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi merupakan salah satu uji asumsi klasik, yang mana autokorelasi adalah korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut waktu dan tempat. Pada penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson. Hasil yang diperoleh dari pengujian tersebut sebagai berikut:

Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi (DW test)

| Model | Durbin-Watson |
|-------|---------------|
| 1     | 2,012         |

Sumber: Data sekunder diolah (2020)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai Durbin Watson sebesar 2,012. Diperoleh dari tabel statistik Durbin Watson dengan banyak data 200 dan jumlah variabel independen sebanyak 3 maka diperoleh  $DU = 1,7990$  dan  $4-DU = 2,2010$ , maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi autokorelasi yang dibuktikan dengan  $DU < DW < 4-DU$  ( $1,7990 < 2,012 < 2,2010$ ).

### 3. Regresi Linear Berganda

Hasil regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Hasil Pengujian Regresi Linear Berganda

| Variabel | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|-------|
| Constant | -4,794      | 0,837      | -5,730      | 0,000 |
| PJB      | 0,101       | 0,029      | 3,484       | 0,001 |
| PBG      | 0,087       | 0,033      | 2,672       | 0,008 |
| NPF      | -0,261      | 0,044      | -5,957      | 0,000 |

Sumber: Data sekunder diolah (2020)

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada tabel 4.5 diatas, diperoleh persamaan regresi yaitu:

$$ROA = -4,794 + 0,101 PJB + 0,087 PBG - 2,61 NPF + e$$

Berdasarkan persamaan diatas, maka dapat dijelaskan bahwa:

- Nilai konstanta pada persamaan bernilai negatif sebesar -4,794. Artinya jika variabel PJB, PBG, dan NPF dianggap konstan atau nilainya sama dengan 0 (nol), maka rata-rata ROA adalah sebesar -4,794.
- Nilai koefisien pada variabel PJB bernilai positif sebesar 0,101. Artinya setiap kenaikan 1 (satu) satuan nilai PJB maka ROA akan mengalami kenaikan sebesar 0,101 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.
- Nilai koefisien pada variabel PBG bernilai positif sebesar 0,087. Artinya setiap kenaikan 1 (satu) satuan nilai PBG maka ROA akan mengalami kenaikan sebesar 0,087 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.
- Nilai koefisien pada variabel NPF bernilai negatif sebesar -0,261. Artinya setiap kenaikan 1 (satu) satuan nilai NPF maka ROA akan mengalami penurunan sebesar 0,261 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.

#### 4. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Hasil uji koefisien determinasi yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

| R-square | Adjusted R-square |
|----------|-------------------|
| 0,271    | 0,260             |

Sumber: Data sekunder diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4.6 di atas menunjukkan nilai koefisien determinasi (*Adjusted R-square*) yaitu 0,260 yang berarti bahwa variabel Pembiayaan Berbasis Jual Beli (PJB), Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (PBG) dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh sebesar 0,260 dengan persentase 26% terhadap Profitabilitas yang diprosikan dengan ROA pada Bank Syariah di Indonesia. Sedangkan 0,74 dengan persentase 74% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

#### 5. Uji Hipotesis

##### a. Uji t (parsial)

Uji t (parsial) dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen (x) terhadap variabel dependen (y). Hasil uji t (parsial) yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.8 Hasil Uji t (parsial)

| Keterangan | T      | Sig.  |
|------------|--------|-------|
| PJB        | 3,484  | 0,001 |
| PBG        | 2,672  | 0,008 |
| NPF        | -5,957 | 0,000 |

Sumber: Data sekunder diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4.7 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Variabel PJB (Pembiayaan Berbasis Jual Beli) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 yang artinya PJB berpengaruh terhadap profitabilitas yang diukur menggunakan ROA, dibuktikan dengan signifikansi  $0,001 < 0,05$ . Jika dilihat dari  $t_{hitung}$  yang bernilai 3,484 dapat dijelaskan bahwa Pembiayaan

Berbasis Jual Beli berpengaruh positif terhadap profitabilitas yang berarti  $H_1$  diterima.

2) Variabel PBG (Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,008 yang artinya PBG berpengaruh terhadap profitabilitas yang diukur menggunakan ROA, dibuktikan dengan signifikansi  $0,008 < 0,05$ . Jika dilihat dari  $t_{hitung}$  yang bernilai 2,672 dapat dijelaskan bahwa Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap profitabilitas yang berarti  $H_2$  diterima.

3) Variabel NPF (*Non Performing Financing*) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang artinya NPF berpengaruh terhadap profitabilitas yang diukur menggunakan ROA, dibuktikan dengan signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Jika dilihat dari  $t_{hitung}$  yang bernilai -5,957 dapat dijelaskan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas yang berarti  $H_3$  diterima.

b. Uji F (simultan)

Uji F (simultan) dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara bersama-sama variabel independen (x) terhadap variabel dependen (y) pada hipotesis penelitian tersebut. Hasil uji F (simultan) yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.9 Hasil Uji F(simultan)

|                           | F      | Sig.  |
|---------------------------|--------|-------|
| Regression Residual Total | 24,258 | 0,000 |

Sumber: Data sekunder diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa hasil uji F (simultan) memiliki nilai  $f_{hitung}$  sebesar 24,258 dan nilai signifikan yang lebih kecil dari nilai standar signifikan yaitu  $0,000 < 0,05$  yang artinya variabel independen yaitu Pembiayaan Berbasis Jual Beli, Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil dan *Non Performing Financing* (NPF) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diukur menggunakan ROA.

### C. Pembahasan

#### 1. Pengaruh Pembiayaan Berbasis Jual Beli terhadap Profitabilitas

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis jual beli memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas yang diukur menggunakan *Return on Asset* (ROA). Hasil tersebut dapat dilihat berdasarkan persamaan regresi yang mana koefisien variabel PJB bernilai positif yaitu 0,101, dapat diartikan setiap peningkatan pembiayaan berbasis jual beli sebesar 1% dapat diprediksikan ROA akan meningkat sebesar 0,101%. Hal tersebut juga didasarkan oleh nilai signifikansi yang lebih kecil dari nilai standar signifikansi yaitu 0,05 ( $0,001 < 0,05$ ). Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  diterima.

Hasil tersebut juga sejalan dengan penelitian yang diteliti oleh Sarasi, Helmi, dan Lisdayanti (2020) serta penelitian oleh Azhar dan Arim (2016) yang menyatakan bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah yang diukur menggunakan ROA. Dalam penelitian Puteri (2014) juga mendukung bahwa pembiayaan *murabahah* dan *istishna* berpengaruh positif terhadap profitabilitas, dimana pembiayaan *murabahah* dan *istishna* merupakan bagian dari pembiayaan jual beli yang dilakukan pada perbankan syariah.

Pembiayaan berbasis jual beli pada perbankan syariah dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Pembiayaan berbasis jual beli terdiri dari 3 jenis yaitu pembiayaan *murabahah*, *salam* dan *istishna*. Pengaruh positif yang terjadi karena pembiayaan jual beli khususnya pada pembiayaan *murabahah* yang mana merupakan pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah karena permintaan dari masyarakat terhadap produk tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan lain, sehingga menghasilkan margin yang tinggi pada pihak perbankan syariah. Mekanisme pada pembiayaan jual beli terbilang relatif sederhana perhitungannya dan lebih mudah untuk dipahami oleh nasabah. Risiko pada pembiayaan jual beli yang relatif rendah seperti halnya pembiayaan *salam* dan *istishna* yang mana pembiayaan tersebut yang dilakukan berdasarkan kontrak pesanan yang

telah ditentukan harganya, sehingga risiko jatuh harga dapat diantisipasi. Pada pembiayaan jual beli, pendapatan margin telah ditetapkan jumlahnya, sehingga keuntungan yang didapatkan sudah diketahui secara jelas. Berdasarkan keunggulan yang terdapat pada pembiayaan pada jual beli dapat menyebabkan tingginya pembiayaan jual beli yang disalurkan oleh perbankan syariah kepada nasabah, sehingga berpotensi dapat meningkatkan profitabilitas bank syariah yang diukur menggunakan *Return on Asset (ROA)*.

Menurut Nabila (2019) serta Arshed, Riaz, Khan, & Aziz (2017) penyebab dari pembiayaan berbasis jual beli berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas yang diukur melalui ROA karena pertama nasabah yang telah mendapat pembiayaan jual beli dari bank syariah belum tentu mengembalikan dana yang didapat dari bank pada tahun yang sama, kemudian yang kedua dikarenakan belum tentu seluruh nasabah taat atau tepat waktu dalam mengembalikan dana yang diperoleh dari bank syariah.

## 2. Pengaruh Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil terhadap Profitabilitas

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas yang diukur menggunakan *Return on Asset (ROA)*. Hasil tersebut dapat dilihat berdasarkan persamaan regresi yang mana koefisien variabel PBG bernilai positif yaitu 0,087, dapat diartikan setiap peningkatan pembiayaan jual beli sebesar 1% dapat diprediksikan ROA akan meningkat sebesar 0,087%. Hal tersebut juga didasarkan oleh nilai signifikansi yang lebih kecil dari nilai standar signifikansi yaitu 0,05 ( $0,008 < 0,05$ ). Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  diterima.

Hasil tersebut juga sejalan dengan penelitian yang diteliti oleh Fitriani, Masitoh, dan Suhendra (2019) yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas. Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* juga berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas bank syariah yang diteliti oleh Nawawi, Nurdiansyah dan Al Qodliyah (2018). Hasil pada penelitian Arshed, Riaz, Khan dan Aziz (2017) juga mendukung bahwa pembiayaan bagi hasil (kemitraan)



berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa pada pembiayaan bagi hasil memiliki risiko yang tinggi, akan tetapi ada kemungkinan dalam mengembalian dananya juga akan tinggi.

Pembiayaan berbasis bagi hasil yang dijalankan oleh perbankan syariah saat ini yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Sistem penawaran yang dilakukan bank secara baik berdampak pada hubungan yang positif, dimana bank syariah menawarkan dana sebagai modal usaha dengan sistem bagi hasil. Apabila usaha yang dijalankan oleh nasabah mengalami kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama, dan apabila usaha yang dijalankan oleh nasabah mendapatkan keuntungan maka keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui. Penawaran tersebut yang membuat nasabah tertarik untuk memilih pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* atau *musyarakah*). Dimana semakin tinggi pembiayaan bagi hasil disalurkan maka akan semakin tinggi pula profit yang didapatkan oleh bank syariah.

Menurut penelitian dari Sarasi, Helmi, & Lisdayanti (2020) serta Nabila (2019) penyebab dari pembiayaan berbasis bagi hasil berpengaruh dan tidak signifikan yaitu Pembiayaan bagi hasil memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan lain karena dalam pembiayaan bagi hasil selain berbagi keuntungan juga memiliki potensi untuk berbagi kerugian dengan pihak nasabah. Perbankan syariah tidak memiliki perolehan margin yang pasti seperti pembiayaan jual beli, karena ketika pihak perbankan telah memberikan pembiayaan, pihak nasabah belum tentu mengembalikan dana yang didapat dari pihak perbankan di tahun yang sama. Hal tersebut menyebabkan hilangnya kesempatan perbankan dalam memperoleh laba dari margin bagi hasil.

### 3. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas

Hasil pengujian menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas yang diukur menggunakan *Return on Asset* (ROA). Hasil tersebut dapat dilihat berdasarkan persamaan regresi yang mana koefisien variabel NPF bernilai



negatif yaitu -0,261, dapat diartikan setiap peningkatan pembiayaan jual beli sebesar 1% dapat diprediksikan ROA akan mengalami penurunan sebesar 0,261%. Hal tersebut juga didasarkan oleh nilai signifikansi yang lebih kecil dari nilai standar signifikansi yaitu 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa  $H_3$  diterima. Hasil tersebut juga sejalan dengan penelitian yang diteliti oleh Aryfuddin dan Mulyadi (2020) serta penelitian Sarasi, Helmi, dan Lisdayanti (2020) yang menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah yang diukur menggunakan ROA.

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio yang mencerminkan pembiayaan bermasalah terkait kemungkinan bahwa pada saat jatuh tempo debitur dana gagal memenuhi kewajibannya terhadap bank syariah. Hubungan negatif terjadi karena kurang selektifnya bank syariah dalam memberikan pembiayaan pada calon nasabah. Sehingga bank syariah perlu adanya kehati-hatian dalam menjalankan fungsinya. Kesulitan dalam pengembalian pembiayaan akan mempengaruhi kinerja bank syariah. Besarnya NPF merupakan salah satu penghambat tersalurnya pembiayaan pada bank syariah. Semakin besar NPF maka semakin besar juga kerugian yang dialami bank syariah, yang akan berdampak pada berkurangnya keuntungan bank syariah. Jika keuntungan pada bank syariah berkurang akan mengakibatkan total asset bank Syariah tersebut juga ikut berkurang.

4. Pengaruh Pembiayaan Berbasis Jual Beli, Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas

Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pembiayaan Berbasis Jual Beli, Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil dan *Non Performing Financing* (NPF) memiliki pengaruh secara simultan terhadap Profitabilitas yang diukur menggunakan *Return on Asset* (ROA). Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji F (simultan) yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari nilai standar yaitu  $0,000 < 0,005$ . Dilihat dari koefisien determinasi yaitu 0,260 setara dengan 26% dapat dijelaskan

bahwa variabel Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh sebesar 26% terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia dan 74% lainnya dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sarasi, Helmi, dan Lisdayanti (2020) serta penelitian yang dilakukan oleh Azhar dan Arim (2016) yang mengatakan bahwa Pembiayaan Berbasis Jual Beli, Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh secara simultan terhadap Profitabilitas.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pengaruh Pembiayaan Berbasis Jual Beli, Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil olah data yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan berbasis jual beli berpengaruh positif terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. Pengaruh positif tersebut diakibatkan oleh pembiayaan *murabahah* merupakan sumber utama pendapatan pada bank syariah dan peningkatan pada penyaluran pembiayaan *murabahah* memberikan dampak pada meningkatnya keuntungan bank syariah.
2. Berdasarkan hasil olah data yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan berbasis bagi hasil berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. Pengaruh positif disebabkan oleh adanya pencampuran modal antara bank syariah dengan nasabah sehingga keadaan ini memaksakan bank syariah dan nasabah untuk saling mengawasi dan transparansi dalam pengelolaan usaha. Selain itu, sistem penawaran yang dilakukan oleh bank syariah yang baik.
3. Berdasarkan hasil olah data yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa variabel *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. Hubungan negatif terjadi karena kurang selektifnya bank syariah dalam memberikan pembiayaan pada calon nasabah.
4. Berdasarkan dari hasil olah data menunjukkan bahwa variabel Pembiayaan Berbasis Jual Beli, Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh simultan terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji F (simultan) yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari nilai standar yaitu  $0,000 < 0,005$ . Dilihat dari koefisien

determinasi yaitu 0,260 setara dengan 26% dapat dijelaskan bahwa variabel Pembiayaan Berbasis Jual Beli, Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh sebesar 26% terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia dan 74% lainnya dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

## **B. Saran**

### 1. Bagi Pihak Perbankan Syariah

Pihak perbankan syariah dapat melakukan peningkatan pengawasan dalam mengelola pembiayaan yang disalurkan dengan memperhitungkan berbagai faktor yang akan mempengaruhi pembiayaan serta agar tidak terjadi kegagalan usaha yang akan berdampak pada penurunan profitabilitas bank syariah. Perbankan syariah juga harus meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan untuk meminimalisir terjadinya *Non Performing Financing* (NPF).

### 2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya dibidang yang sama yang akan datang untuk dikembangkan dengan menambah variabel-variabel lainnya yang dapat mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah, misalnya menggunakan seluruh pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah serta dapat juga menggunakan variabel ROE dan BOPO.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ade Dyah, L. D. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Sewa Ijarah terhadap Profitabilitas. *JRKA, Vol 3 Issue 1*, 53-68.
- Ahmad Nawawi, D. H. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (ROA) pada BPRS HIK Bekasi Kantor cabang Karawang. *FALAH Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 2*, 96-104.
- Ali, H. M. (2013). *Asset Liability Management*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.
- Antonio, M. S. (2010). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ash-Shiddiqy, M. (Desember 2019). Analisis Profitabilitas Bank Umum Syariah yang Menggunakan Easio Return on Asset (ROE) dan Return on Equity (ROE). *Jurnal IMARA Vol 3 No 2*.
- BCAS, B. S. (2019). *Laporan Tahunan BCA Syariah*. Retrieved from BCA Syariah Website: <https://www.bcasyariah.co.id/>
- BJBS, B. J. (2019). *Laporan Tahunan Bank Jabar Banten Syariah*. Retrieved from Bank Jabar Banten Syariah: [bjbsyariah.co.id](http://bjbsyariah.co.id)
- BMI, B. M. (2019). *Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia*. Retrieved from Bank Muamalat Indonesia: <https://www.bankmuamalat.co.id/>
- BMS, B. M. (2019). *Laporan Tahunan Bank Mega Syariah*. Retrieved from Bank Mega Syariah Website: <https://www.megasyariah.co.id/>
- BNIS, B. S. (2019). *Laporan Tahunan BNI Syariah*. Retrieved from BNI Syariah: <https://www.bnisyariah.co.id/>
- BPDS, B. P. (2019). *Laporan Tahunan Bank Panin Dubai Syariah*. Retrieved from Bank Panin Dubai Syariah Website: <https://www.paninbanksyariah.co.id/>
- BRIS, B. S. (2019). *Laporan Tahunan BRI Syariah*. Retrieved from BRI Syariah: <https://www.brisyariah.co.id/>
- BSB, B. S. (2019). *Laporan Tahunan Bank Syariah Bukopin*. Retrieved from Bank Syariah Bukopin Website: <https://www.syariahbukopin.co.id/>
- BSM, B. S. (2019). *Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri*. Retrieved from Bank Syariah Mandiri Website: <https://www.mandirisyariah.co.id/>
- BVS, B. V. (2019). *Laporan Tahunan*. Retrieved from Bank Victoria Syariah: <https://bankvictoriasyariah.co.id/>

- Cicik Mutiah, W. d. (2020). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah, Vol 2 No 2* .
- Consulting, K. (2017). *Karim Consulting* . Retrieved from <https://www.karimconsulting.com>
- Cut Faradilla, M. A. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Ijarah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum SYariah di Indonesia. *Jurnal Magister Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala, Vol 6 No 3*, 10-18.
- Dahlan, A. (2012). *Bank Syariah: Teori, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: SUKSES Offset.
- Danupranata, G. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dendawijaya, L. (2005). *Manajemen Perbankan, Edisi Kedua, Cetakan Kedua*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Edi Wibowo, U. H. (2005). *Mengapa Memilih Bank Syariah* . Bogor: Ghalia Indonesia.
- Fatmawati. (2016). *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudhrabah, Muyarakah, dan Murabahah terhadap Kemampuan Labaan BPR Syariah Artha Surya Barakah Semarang*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah .
- Fatwa Dewan Syariah Nasional no 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Salam*, diakses dari: <https://dsnmui.or.id/>
- Fatwa Dewan Syariah Nasional no 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Istishna*, diakses dari: <https://dsnmui.or.id/>
- Fatwa Dewan Syariah Nasional no 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*, diakses dari: <https://dsnmui.or.id/>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, A. (2010). *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: putra Media Nusantara.
- Ian Azhar, A. (2016). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Dan Non Performing Finance Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2014). *Jurnal Aset (Akuntansi Riset), Vol. 8, No. 1*, 51-68.
- Irmawati, E. D. (2014). *Pengaruh FDR, Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa Menyewa, dan NPF terhadap Profitabilitas (Studi*

*pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2013*). Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Karim, I. A. (2013). *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kasmir. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Keuangan, O. J. (2017). *Otoritas Jasa Keuangan*. Retrieved from Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019: <https://www.ojk.go.id>

Khoirunnisa', I. (2015). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Inancing Deposit Ratio (FDR), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2014. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, Vol. 4, No. 2*.

Kusmiyati, A. N. (2007). Risiko Akad dalam Pembiayaan Murabahah pada Pembiayaan Murabahah pada BMT di Yogyakarta (dari Teori ke Terapan). *Jurnal Ekonomi Islam, Vol I, No, 1*.

Maidalena. (2014). Analisis Faktor Non Performing Financing (NPF) pada Industri Perbankan Syariah. *Jurnal Human Falah, Vol. 1 No. 1*.

Marginingsih, R. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ecodenica ISSN: 2355-0295, E-ISNN: 2549-0932, Vol 2 No. 1*.

Marginingsih, R. (April 2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ecodemica ISSN: 2355-0295, Vol. 2 No.1*.

Mawadah. (2015). Factors Affecting Profitability of Bank Syariah. *Economy, 241-256*.

Muhammad. (2004). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonesia.

Muhammad. (2012). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP MP YKPN.

Munawir. (2010). *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.

Munir, A. S. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan. *Jurnal Ummul Qura Vol IX, No. 1*.

Nabila, Z. F. (2019). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Profit Magin terhadap Rasio Profitabilitas Bank Umum Syariah dengan Biaya



Operasional dan Pendapatan Operasional sebagai Variabel Intervening.  
*Tesis.*

- OJK. (2016). *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*. Jakarta: E-book.
- Purnomo, R. A. (2016). *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS*. Ponorogo: WADE Group.
- Purwanto, S. d. (2011). *Statistika untuk ekonomi dan Keuangan Modern. Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rachmawati, A. (2013). Analisis Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia menggunakan Pendekatan Frontier. *Ekonomi dan Bisnis, UMS*.
- Sanusi, A. (2011). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siamat, D. (2005). *Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi Keempat*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sjahdeini, S. R. (2010). *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Jayakarta Agung.
- Sudarsono. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilusi*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Sugiyono. (2012). *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, W. (2015). *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Supardi. (2005). *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press.
- Syukron, A. (2013). Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 2*.
- Tanuatmodjo, C. Y. (2014). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *Antologi Pendidikan Akuntansi dan Keuangan, Vol 2 No. 2*.
- Veithzal Rivai, A. A. (2010). *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Vita Sarasi, A. H. (2020). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Sewa Menyewakan Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2018. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol X No 2*.
- Wasilah, N. S. (2013). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.



- Wibowo, A. d. (2012). Faktor-Faktor Penentu Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam Volume VI, No 2*.
- Wibowo, S. &. (2013). Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *Jurnal Accounting*.
- Wirartha, I. M. (2006). *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Yeni Susi Rahayu, A. H. (2016). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 33 No. 1*, 61-68.
- Yudhistira Ardana, W. W. (2020). Model Koreksi Kesalahan dalam Mengukur Pengaruh Akad-Akad Pembiayaan terhadap Profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol 5 No 1*, 43-58.
- Yulianto, S. R. (2014). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*.

## LAMPIRAN

### A. Data Penelitian

| Daftar Kode Bank Syariah |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Kode                     | Bank Umum Syariah         |
| 147                      | Bank Muamalat Indonesia   |
| 405                      | Bank Victoria Syariah     |
| 422                      | BRI Syariah               |
| 425                      | Bank Jabar Banten Syariah |
| 427                      | BNI Syariah               |
| 451                      | Bank Syariah Mandiri      |
| 506                      | Bank Mega Syariah         |
| 517                      | Bank Panin Dubai Syariah  |
| 521                      | Bank Syariah Bukopin      |
| 536                      | BCA Syariah               |

| Kode Bank Syariah | Th   | T W | ROA  | PJB                | PBG                | NPF  |
|-------------------|------|-----|------|--------------------|--------------------|------|
| 147               | 2015 | I   | 0,63 | 19.615.373.000.000 | 21.811.617.000.000 | 4,76 |
| 147               | 2015 | II  | 0,51 | 25.797.563.000.000 | 21.758.764.000.000 | 3,81 |
| 147               | 2015 | III | 0,36 | 25.061.298.000.000 | 21.703.472.000.000 | 3,49 |
| 147               | 2015 | IV  | 0,20 | 24.370.418.000.000 | 21.955.269.000.000 | 4,22 |
| 147               | 2016 | I   | 0,25 | 23.525.350.000.000 | 21.839.774.000.000 | 4,33 |
| 147               | 2016 | II  | 0,15 | 22.993.683.000.000 | 21.790.091.000.000 | 4,61 |
| 147               | 2016 | III | 0,13 | 22.953.281.000.000 | 21.906.639.000.000 | 1,92 |
| 147               | 2016 | IV  | 0,22 | 23.320.849.000.000 | 21.729.544.000.000 | 1,40 |
| 147               | 2017 | I   | 0,12 | 23.535.725.000.000 | 21.434.927.000.000 | 2,92 |
| 147               | 2017 | II  | 0,15 | 25.438.745.000.000 | 21.330.849.000.000 | 3,74 |
| 147               | 2017 | III | 0,11 | 26.201.431.000.000 | 20.957.910.000.000 | 3,07 |
| 147               | 2017 | IV  | 0,11 | 27.020.688.000.000 | 20.595.108.000.000 | 2,75 |
| 147               | 2018 | I   | 0,15 | 27.551.701.000.000 | 20.545.082.000.000 | 3,45 |
| 147               | 2018 | II  | 0,49 | 25.006.333.000.000 | 17.681.177.000.000 | 0,88 |
| 147               | 2018 | III | 0,35 | 23.305.669.000.000 | 17.332.714.000.000 | 2,50 |
| 147               | 2018 | IV  | 0,08 | 21.625.358.000.000 | 16.981.461.000.000 | 2,58 |
| 147               | 2019 | I   | 0,02 | 20.902.933.000.000 | 16.581.823.000.000 | 3,35 |
| 147               | 2019 | II  | 0,02 | 20.023.125.000.000 | 15.703.449.000.000 | 4,53 |
| 147               | 2019 | III | 0,02 | 19.661.749.000.000 | 15.298.280.000.000 | 4,64 |

|            |             |           |             |                        |                    |      |
|------------|-------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|------|
| 147        | 2019        | IV        | 0,05        | 19.260.380.000.000     | 14.963.398.000.000 | 5,22 |
| 405        | 2015        | I         | 4,58        | 436.551.000.000        | 646.049.000.000    | 1,65 |
| 405        | 2015        | II        | 1,37        | 551.879.000.000        | 609.686.000.000    | 3,53 |
| 405        | 2015        | III       | 0,05        | 540.347.000.000        | 632.660.000.000    | 4,40 |
| 405        | 2015        | IV        | -2,36       | 511.153.000.000        | 712.541.000.000    | 4,82 |
| 405        | 2016        | I         | -3,03       | 463.703.000.000        | 590.155.000.000    | 4,79 |
| 405        | 2016        | II        | -7,46       | 403.796.000.000        | 601.512.000.000    | 4,59 |
| 405        | 2016        | III       | -8,19       | 428.893.000.000        | 621.685.000.000    | 3,82 |
| 405        | 2016        | IV        | -2,19       | 352.207.000.000        | 949.606.000.000    | 4,35 |
| 405        | 2017        | I         | 0,26        | 332.097.000.000        | 817.140.000.000    | 4,96 |
| 405        | 2017        | II        | 0,27        | 356.426.000.000        | 859.443.000.000    | 4,38 |
| 405        | 2017        | III       | 0,29        | 350.122.000.000        | 944.724.000.000    | 4,09 |
| 405        | 2017        | IV        | 0,36        | 413.009.000.000        | 932.212.000.000    | 4,08 |
| 405        | 2018        | I         | 0,30        | 500.253.000.000        | 928.322.000.000    | 3,71 |
| 405        | 2018        | II        | 0,31        | 382.026.000.000        | 935.711.000.000    | 1,33 |
| 405        | 2018        | III       | 0,33        | 354.402.000.000        | 1.011.324.000.000  | 4,05 |
| 405        | 2018        | IV        | 0,32        | 323.580.000.000        | 987.159.000.000    | 3,99 |
| 405        | 2019        | I         | 0,34        | 295.508.000.000        | 859.625.000.000    | 2,58 |
| <b>405</b> | <b>2019</b> | <b>II</b> | <b>0,20</b> | <b>262.445.000.000</b> | 838.532.000.000    | 4,08 |
| 405        | 2019        | III       | 0,06        | 487.861.000.000        | 880.120.000.000    | 3,42 |
| 405        | 2019        | IV        | 0,05        | 285.364.000.000        | 1.009.608.000.000  | 2,64 |
| 422        | 2015        | I         | 0,53        | 9.906.210.000.000      | 4.937.707.000.000  | 3,96 |
| 422        | 2015        | II        | 0,78        | 14.095.402.000.000     | 5.461.888.000.000  | 4,38 |
| 422        | 2015        | III       | 0,80        | 13.914.090.000.000     | 6.039.296.000.000  | 3,86 |
| 422        | 2015        | IV        | 0,76        | 14.084.014.000.000     | 6.204.430.000.000  | 3,89 |
| 422        | 2016        | I         | 0,99        | 14.355.068.000.000     | 6.308.266.000.000  | 3,90 |
| 422        | 2016        | II        | 1,03        | 15.272.309.000.000     | 6.622.350.000.000  | 3,83 |
| 422        | 2016        | III       | 0,98        | 15.090.246.000.000     | 6.579.602.000.000  | 3,89 |
| 422        | 2016        | IV        | 0,95        | 15.110.210.000.000     | 6.665.412.000.000  | 3,19 |
| 422        | 2017        | I         | 0,65        | 15.205.137.000.000     | 6.342.039.000.000  | 3,33 |
| 422        | 2017        | II        | 0,71        | 15.353.519.000.000     | 6.537.569.000.000  | 3,50 |
| 422        | 2017        | III       | 0,82        | 15.105.743.000.000     | 6.666.533.000.000  | 4,02 |
| 422        | 2017        | IV        | 0,51        | 15.091.413.000.000     | 6.435.239.000.000  | 4,72 |
| 422        | 2018        | I         | 0,86        | 15.186.463.000.000     | 6.657.697.000.000  | 4,34 |
| 422        | 2018        | II        | 0,92        | 15.669.877.000.000     | 7.606.939.000.000  | 4,10 |
| 422        | 2018        | III       | 0,77        | 15.962.259.000.000     | 7.806.999.000.000  | 4,30 |
| 422        | 2018        | IV        | 0,43        | 16.014.623.000.000     | 8.232.976.000.000  | 4,97 |
| 422        | 2019        | I         | 0,43        | 16.410.931.000.000     | 8.755.901.000.000  | 4,34 |

|            |             |           |              |                          |                          |              |
|------------|-------------|-----------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 422        | 2019        | II        | 0,32         | 17.237.824.000.000       | 9.279.464.000.000        | 4,51         |
| 422        | 2019        | III       | 0,32         | 18.109.644.000.000       | 10.311.854.000.000       | 3,97         |
| 422        | 2019        | IV        | 0,31         | 18.761.853.000.000       | 11.797.117.000.000       | 3,38         |
| 425        | 2015        | I         | 0,25         | 3.385.460.000.000        | 1.116.509.000.000        | 4,45         |
| 425        | 2015        | II        | 0,07         | 6.370.202.000.000        | 1.208.474.000.000        | 4,78         |
| 425        | 2015        | III       | -0,95        | 6.381.910.000.000        | 817.479.000.000          | 4,50         |
| 425        | 2015        | IV        | 0,25         | 6.496.673.000.000        | 1.112.650.000.000        | 4,45         |
| 425        | 2016        | I         | 0,09         | 6.653.028.000.000        | 941.987.000.000          | 4,25         |
| <b>425</b> | <b>2016</b> | <b>II</b> | <b>-1,94</b> | <b>7.002.199.000.000</b> | <b>1.058.820.000.000</b> | <b>13,54</b> |
| 425        | 2016        | III       | -6,15        | 7.270.245.000.000        | 1.089.159.000.000        | 4,06         |
| 425        | 2016        | IV        | -8,09        | 7.462.493.000.000        | 1.054.188.000.000        | 4,94         |
| 425        | 2017        | I         | 0,39         | 7.467.893.000.000        | 930.791.000.000          | 4,80         |
| 425        | 2017        | II        | -1,34        | 7.612.655.000.000        | 797.109.000.000          | 3,58         |
| 425        | 2017        | III       | -5,31        | 7.551.120.000.000        | 971.865.000.000          | 2,10         |
| 425        | 2017        | IV        | -5,69        | 7.497.929.000.000        | 975.965.000.000          | 2,85         |
| 425        | 2018        | I         | 0,52         | 6.961.041.000.000        | 877.650.000.000          | 3,26         |
| 425        | 2018        | II        | 0,52         | 6.796.061.000.000        | 866.954.000.000          | 3,38         |
| 425        | 2018        | III       | 0,55         | 6.756.267.000.000        | 1.038.221.000.000        | 3,22         |
| 425        | 2018        | IV        | 0,54         | 5.220.455.000.000        | 1.258.276.000.000        | 1,96         |
| 425        | 2019        | I         | 0,51         | 5.213.822.000.000        | 1.409.698.000.000        | 1,80         |
| 425        | 2019        | II        | 0,45         | 5.243.167.000.000        | 1.608.673.000.000        | 1,70         |
| 425        | 2019        | III       | 0,39         | 5.446.025.000.000        | 1.608.655.000.000        | 1,79         |
| 425        | 2019        | IV        | 0,60         | 5.561.224.000.000        | 1.719.093.000.000        | 1,50         |
| 427        | 2015        | I         | 1,20         | 19.481.558.000.000       | 2.603.676.000.000        | 1,30         |
| 427        | 2015        | II        | 1,30         | 20.738.289.000.000       | 2.950.927.000.000        | 1,38         |
| 427        | 2015        | III       | 1,30         | 21.028.221.000.000       | 3.071.174.000.000        | 1,33         |
| 427        | 2015        | IV        | 1,43         | 21.774.588.000.000       | 3.448.754.000.000        | 1,46         |
| 427        | 2016        | I         | 1,65         | 22.033.706.000.000       | 3.690.765.000.000        | 1,59         |
| 427        | 2016        | II        | 1,59         | 23.097.149.000.000       | 4.029.465.000.000        | 1,50         |
| 427        | 2016        | III       | 1,53         | 23.752.721.000.000       | 4.149.950.000.000        | 1,41         |
| 427        | 2016        | IV        | 1,44         | 24.980.801.000.000       | 4.211.156.000.000        | 1,64         |
| 427        | 2017        | I         | 1,40         | 26.066.631.000.000       | 4.142.806.000.000        | 1,63         |
| 427        | 2017        | II        | 1,44         | 26.771.636.000.000       | 4.803.388.000.000        | 1,72         |
| 427        | 2017        | III       | 1,48         | 26.906.534.000.000       | 4.670.487.000.000        | 1,76         |
| 427        | 2017        | IV        | 1,31         | 27.265.631.000.000       | 5.475.003.000.000        | 1,50         |
| 427        | 2018        | I         | 1,35         | 27.313.502.000.000       | 5.516.872.000.000        | 1,67         |
| 427        | 2018        | II        | 1,42         | 27.677.458.000.000       | 6.680.994.000.000        | 1,76         |
| 427        | 2018        | III       | 1,42         | 28.829.532.000.000       | 7.408.577.000.000        | 1,86         |

|            |             |            |              |                           |                           |             |
|------------|-------------|------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 427        | 2018        | IV         | 1,42         | 29.349.587.000.000        | 8.274.741.000.000         | 1,52        |
| 427        | 2019        | I          | 1,66         | 29.587.615.000.000        | 9.536.809.000.000         | 1,65        |
| 427        | 2019        | II         | 1,91         | 29.967.372.000.000        | 11.012.376.000.000        | 1,69        |
| 427        | 2019        | III        | 1,97         | 30.649.480.000.000        | 10.915.533.000.000        | 1,67        |
| 427        | 2019        | IV         | 1,82         | 30.549.867.000.000        | 11.512.534.000.000        | 1,44        |
| 451        | 2015        | I          | 0,81         | 33.700.816.000.000        | 10.796.645.000.000        | 4,41        |
| 451        | 2015        | II         | 0,55         | 47.984.155.000.000        | 12.965.714.000.000        | 4,70        |
| 451        | 2015        | III        | 0,42         | 48.779.705.000.000        | 13.009.829.000.000        | 4,34        |
| 451        | 2015        | IV         | 0,56         | 49.925.859.000.000        | 13.479.643.000.000        | 4,05        |
| 451        | 2016        | I          | 0,56         | 48.868.005.000.000        | 13.850.292.000.000        | 4,32        |
| 451        | 2016        | II         | 0,62         | 51.328.141.000.000        | 14.838.169.000.000        | 3,74        |
| 451        | 2016        | III        | 0,60         | 52.429.492.000.000        | 14.806.255.000.000        | 3,63        |
| 451        | 2016        | IV         | 0,59         | 53.207.642.000.000        | 16.489.863.000.000        | 3,13        |
| 451        | 2017        | I          | 0,60         | 53.515.201.000.000        | 16.298.373.000.000        | 3,16        |
| 451        | 2017        | II         | 0,59         | 53.700.077.000.000        | 18.967.173.000.000        | 3,23        |
| 451        | 2017        | III        | 0,56         | 54.053.094.000.000        | 19.712.604.000.000        | 3,12        |
| 451        | 2017        | IV         | 0,59         | 5.477.500.000.000         | 21.038.964.000.000        | 2,71        |
| 451        | 2018        | I          | 0,79         | 55.829.162.000.000        | 20.968.954.000.000        | 2,49        |
| 451        | 2018        | II         | 0,89         | 57.036.288.000.000        | 21.772.623.000.000        | 2,75        |
| 451        | 2018        | III        | 0,95         | 57.782.879.000.000        | 23.978.566.000.000        | 2,51        |
| 451        | 2018        | IV         | 0,88         | 59.393.614.000.000        | 24.722.107.000.000        | 1,56        |
| 451        | 2019        | I          | 1,33         | 60.489.454.000.000        | 25.785.635.000.000        | 1,29        |
| 451        | 2019        | II         | 1,50         | 61.667.187.000.000        | 26.328.949.000.000        | 1,21        |
| 451        | 2019        | III        | 1,57         | 62.782.022.000.000        | 27.358.766.000.000        | 1,07        |
| <b>451</b> | <b>2019</b> | <b>IV</b>  | <b>1,69</b>  | <b>63.027.785.000.000</b> | <b>28.500.574.000.000</b> | <b>1,00</b> |
| 506        | 2015        | I          | -1,21        | 4.730.366.000.000         | 38.339.000.000            | 2,86        |
| 506        | 2015        | II         | -0,73        | 5.224.041.000.000         | 34.986.000.000            | 3,07        |
| <b>506</b> | <b>2015</b> | <b>III</b> | <b>-0,34</b> | <b>4.846.539.000.000</b>  | <b>33.190.000.000</b>     | <b>3,08</b> |
| 506        | 2015        | IV         | 0,30         | 5.010.660.000.000         | 58.481.000.000            | 4,26        |
| <b>506</b> | <b>2016</b> | <b>I</b>   | <b>4,86</b>  | <b>4.746.127.000.000</b>  | <b>200.181.000.000</b>    | <b>3,25</b> |
| 506        | 2016        | II         | 3,21         | 4.549.439.000.000         | 210.833.000.000           | 3,03        |
| 506        | 2016        | III        | 2,63         | 4.840.116.000.000         | 272.913.000.000           | 2,83        |
| 506        | 2016        | IV         | 2,63         | 4.993.296.000.000         | 343.812.000.000           | 2,81        |
| 506        | 2017        | I          | 1,82         | 4.833.245.000.000         | 379.903.000.000           | 2,95        |
| 506        | 2017        | II         | 1,63         | 4.859.195.000.000         | 405.194.000.000           | 2,79        |
| 506        | 2017        | III        | 1,54         | 4.519.539.000.000         | 2.033.660.000.000         | 2,80        |
| 506        | 2017        | IV         | 1,56         | 4.456.035.000.000         | 663.112.000.000           | 2,75        |
| 506        | 2018        | I          | 1,00         | 4.370.128.000.000         | 714.592.000.000           | 2,61        |

|            |             |           |               |                   |                   |      |
|------------|-------------|-----------|---------------|-------------------|-------------------|------|
| 506        | 2018        | II        | 0,98          | 4.320.432.000.000 | 769.778.000.000   | 2,39 |
| 506        | 2018        | III       | 0,96          | 4.336.515.000.000 | 901.301.000.000   | 2,23 |
| 506        | 2018        | IV        | 0,93          | 4.384.725.000.000 | 1.260.486.000.000 | 1,96 |
| 506        | 2019        | I         | 0,65          | 4.406.068.000.000 | 1.386.001.000.000 | 1,72 |
| 506        | 2019        | II        | 0,61          | 4.527.140.000.000 | 1.598.904.000.000 | 1,58 |
| 506        | 2019        | III       | 0,73          | 4.543.372.000.000 | 1.646.927.000.000 | 1,54 |
| 506        | 2019        | IV        | 0,89          | 4.519.539.000.000 | 2.033.660.000.000 | 1,49 |
| 517        | 2015        | I         | 1,56          | 539.357.000.000   | 5.176.920.000.000 | 0,64 |
| 517        | 2015        | II        | 1,22          | 619.337.000.000   | 4.872.128.000.000 | 0,56 |
| 517        | 2015        | III       | 1,13          | 448.519.000.000   | 5.142.288.000.000 | 1,24 |
| 517        | 2015        | IV        | 1,14          | 608.549.000.000   | 5.176.920.000.000 | 1,94 |
| 517        | 2016        | I         | 0,20          | 547.370.000.000   | 4.982.792.000.000 | 1,69 |
| 517        | 2016        | II        | 0,36          | 878.452.000.000   | 5.069.781.000.000 | 1,96 |
| 517        | 2016        | III       | 0,42          | 989.639.000.000   | 5.038.335.000.000 | 1,84 |
| 517        | 2016        | IV        | 0,37          | 1.206.564.000.000 | 5.321.601.000.000 | 1,86 |
| 517        | 2017        | I         | 0,80          | 1.421.436.000.000 | 5.606.041.000.000 | 2,01 |
| 517        | 2017        | II        | 0,45          | 1.508.065.000.000 | 6.340.254.000.000 | 3,41 |
| 517        | 2017        | III       | 0,29          | 1.417.785.000.000 | 6.174.662.000.000 | 3,98 |
| <b>517</b> | <b>2017</b> | <b>IV</b> | <b>-10,77</b> | 1.213.428.000.000 | 5.555.883.000.000 | 4,83 |
| 517        | 2018        | I         | 0,26          | 997.043.000.000   | 4.967.109.000.000 | 2,84 |
| 517        | 2018        | II        | 0,26          | 847.295.000.000   | 4.791.453.000.000 | 2,88 |
| 517        | 2018        | III       | 0,25          | 728.856.000.000   | 5.019.921.000.000 | 2,89 |
| 517        | 2018        | IV        | 0,26          | 590.244.000.000   | 5.675.102.000.000 | 3,84 |
| 517        | 2019        | I         | 0,24          | 522.504.000.000   | 6.126.216.000.000 | 3,97 |
| 517        | 2019        | II        | 0,15          | 483.033.000.000   | 6.892.262.000.000 | 3,41 |
| 517        | 2019        | III       | 0,16          | 429.630.000.000   | 7.072.993.000.000 | 3,14 |
| 517        | 2019        | IV        | 0,25          | 398.204.000.000   | 7.960.900.000.000 | 2,80 |
| 521        | 2015        | I         | 0,35          | 2.160.139.000.000 | 1.567.462.000.000 | 3,95 |
| 521        | 2015        | II        | 0,49          | 2.945.456.000.000 | 1.692.430.000.000 | 2,47 |
| 521        | 2015        | III       | 0,66          | 3.037.891.000.000 | 1.794.731.000.000 | 2,45 |
| 521        | 2015        | IV        | 0,79          | 3.045.425.000.000 | 2.100.583.000.000 | 2,74 |
| 521        | 2016        | I         | 1,13          | 3.147.083.000.000 | 787.670.000.000   | 2,34 |
| 521        | 2016        | II        | 1,00          | 3.192.787.000.000 | 2.470.227.000.000 | 2,37 |
| 521        | 2016        | III       | 0,99          | 3.106.998.000.000 | 2.504.106.000.000 | 2,05 |
| 521        | 2016        | IV        | -1,12         | 3.103.188.000.000 | 2.527.263.000.000 | 4,66 |
| 521        | 2017        | I         | 0,53          | 3.006.839.000.000 | 2.721.729.000.000 | 1,69 |
| 521        | 2017        | II        | 0,18          | 2.915.301.000.000 | 2.934.437.000.000 | 2,25 |
| 521        | 2017        | III       | 0,27          | 2.902.823.000.000 | 2.790.251.000.000 | 3,10 |

|            |             |           |      |                   |                   |             |
|------------|-------------|-----------|------|-------------------|-------------------|-------------|
| 521        | 2017        | IV        | 0,02 | 2.604.316.000.000 | 2.753.373.000.000 | 4,18        |
| 521        | 2018        | I         | 0,09 | 2.395.376.000.000 | 2.656.842.000.000 | 3,86        |
| 521        | 2018        | II        | 0,39 | 2.260.392.000.000 | 2.662.071.000.000 | 4,94        |
| 521        | 2018        | III       | 0,21 | 2.267.825.000.000 | 2.592.446.000.000 | 4,89        |
| 521        | 2018        | IV        | 0,02 | 2.283.252.000.000 | 2.698.851.000.000 | 3,65        |
| 521        | 2019        | I         | 0,03 | 2.453.914.000.000 | 2.605.617.000.000 | 4,02        |
| 521        | 2019        | II        | 0,04 | 2.371.624.000.000 | 2.452.328.000.000 | 4,36        |
| 521        | 2019        | III       | 0,03 | 2.306.551.000.000 | 2.640.841.000.000 | 4,18        |
| 521        | 2019        | IV        | 0,04 | 2.339.408.000.000 | 3.098.087.000.000 | 4,05        |
| 536        | 2015        | I         | 0,71 | 1.066.737.000.000 | 1.146.879.000.000 | 0,88        |
| 536        | 2015        | II        | 0,78 | 1.545.643.000.000 | 1.208.924.000.000 | 0,49        |
| 536        | 2015        | III       | 0,90 | 1.594.097.000.000 | 1.222.575.000.000 | 0,50        |
| 536        | 2015        | IV        | 1,00 | 1.930.583.000.000 | 1.348.175.000.000 | 0,50        |
| 536        | 2016        | I         | 0,76 | 2.001.094.000.000 | 294.832.000.000   | 0,40        |
| 536        | 2016        | II        | 0,90 | 2.033.109.000.000 | 1.397.108.000.000 | 0,47        |
| 536        | 2016        | III       | 1,00 | 2.167.106.000.000 | 1.449.759.000.000 | 0,30        |
| 536        | 2016        | IV        | 1,13 | 2.017.722.000.000 | 1.646.643.000.000 | 0,21        |
| 536        | 2017        | I         | 0,99 | 2.113.675.000.000 | 1.565.241.000.000 | 0,17        |
| 536        | 2017        | II        | 1,05 | 2.250.376.000.000 | 1.801.799.000.000 | 0,18        |
| 536        | 2017        | III       | 1,12 | 2.077.080.000.000 | 1.992.571.000.000 | 0,20        |
| <b>536</b> | <b>2017</b> | <b>IV</b> | 1,17 | 2.153.936.000.000 | 2.059.992.000.000 | <b>0,04</b> |
| 536        | 2018        | I         | 1,10 | 2.234.578.000.000 | 2.128.169.000.000 | 0,14        |
| 536        | 2018        | II        | 1,13 | 2.261.532.000.000 | 2.522.425.000.000 | 0,31        |
| 536        | 2018        | III       | 1,12 | 2.255.824.000.000 | 2.489.042.000.000 | 0,29        |
| 536        | 2018        | IV        | 1,17 | 2.342.472.000.000 | 2.674.887.000.000 | 0,28        |
| 536        | 2019        | I         | 1,00 | 2.191.365.000.000 | 2.663.445.000.000 | 0,42        |
| 536        | 2019        | II        | 1,03 | 2.151.310.000.000 | 2.866.279.000.000 | 0,62        |
| 536        | 2019        | III       | 1,10 | 2.165.544.000.000 | 2.929.112.000.000 | 0,53        |
| 536        | 2019        | IV        | 1,15 | 2.215.483.000.000 | 3.500.456.000.000 | 0,26        |

## B. Hasil Penelitian

### 1. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

|                          | N   | Minimum         | Maximum               | Mean                    | Std. Deviation           |
|--------------------------|-----|-----------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| Pembiayaan Jual Beli     | 200 | 262445000000.00 | 6302778500000<br>0.00 | 1331158807500<br>0.0020 | 1612434838961<br>2.27300 |
| Pembiayaan Bagi Hasil    | 200 | 331900000000.00 | 2850057400000<br>0.00 | 6483329065000<br>.0010  | 7222268219720<br>.18100  |
| Non Performing Financing | 200 | .04             | 13.54                 | 2.8487                  | 1.57378                  |
| Profitabilitas           | 200 | -10.77          | 4.86                  | .3815                   | 1.74052                  |
| Valid N (listwise)       | 200 |                 |                       |                         |                          |

## 2. Uji Normalitas

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

|                                  |                | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N                                |                | 200                     |
| Normal Parameters <sup>a,b</sup> | Mean           | .0124572                |
|                                  | Std. Deviation | .49990767               |
| Most Extreme Differences         | Absolute       | .095                    |
|                                  | Positive       | .080                    |
|                                  | Negative       | -.095                   |
| Kolmogorov-Smirnov Z             |                | 1.342                   |
| Asymp. Sig. (2-tailed)           |                | .055                    |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

## 3. Uji Heteroskedastisitas

### Coefficients<sup>a</sup>

| Model                    | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. |
|--------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
|                          | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      |
| (Constant)               | 1.186                       | .560       |                           | 2.116  | .036 |
| 1                        |                             |            |                           |        |      |
| Pembiayaan Jual Beli     | .011                        | .019       | .048                      | .563   | .574 |
| Pembiayaan Bagi Hasil    | -.041                       | .022       | -.159                     | -1.866 | .064 |
| Non Performing Financing | .040                        | .029       | .095                      | 1.348  | .179 |

a. Dependent Variable: ABS\_RES

## 4. Uji Multikolinieritas

### Coefficients<sup>a</sup>

| Model                    | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. | Collinearity Statistics |       |
|--------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|-------------------------|-------|
|                          | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      | Tolerance               | VIF   |
| (Constant)               | -4.794                      | .837       |                           | -5.730 | .000 |                         |       |
| 1                        |                             |            |                           |        |      |                         |       |
| Pembiayaan Jual Beli     | .101                        | .029       | .259                      | 3.484  | .001 | .674                    | 1.483 |
| Pembiayaan Bagi Hasil    | .087                        | .033       | .198                      | 2.672  | .008 | .680                    | 1.470 |
| Non Performing Financing | -.261                       | .044       | -.365                     | -5.957 | .000 | .989                    | 1.012 |

a. Dependent Variable: Profitabilitas

## 5. Uji Autokorelasi

### Model Summary<sup>b</sup>

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1     | .520 <sup>a</sup> | .271     | .260              | .51164                     | 2.012         |

a. Predictors: (Constant), Non Performing Financing, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli

b. Dependent Variable: Profitabilitas

## 6. Regresi Linear Berganda

### Coefficients<sup>a</sup>

| Model                 | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. |
|-----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
|                       | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      |
| (Constant)            | -4.794                      | .837       |                           | -5.730 | .000 |
| 1                     |                             |            |                           |        |      |
| Pembiayaan Jual Beli  | .101                        | .029       | .259                      | 3.484  | .001 |
| Pembiayaan Bagi Hasil | .087                        | .033       | .198                      | 2.672  | .008 |



|                          |        |       |        |        |       |
|--------------------------|--------|-------|--------|--------|-------|
| Non Performing Financing | -0.261 | 0.044 | -0.365 | -5.957 | 0.000 |
|--------------------------|--------|-------|--------|--------|-------|

a. Dependent Variable: Profitabilitas

## 7. Uji Koefisien Determinasi

**Model Summary**

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | .520 <sup>a</sup> | .271     | .260              | .51164                     |

a. Predictors: (Constant), Non Performing Financing, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli

## 8. Uji t (parsial)

**Coefficients<sup>a</sup>**

| Model                    | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. |
|--------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
|                          | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      |
| (Constant)               | -4.794                      | .837       |                           | -5.730 | .000 |
| 1 Pembiayaan Jual Beli   | .101                        | .029       | .259                      | 3.484  | .001 |
| Pembiayaan Bagi Hasil    | .087                        | .033       | .198                      | 2.672  | .008 |
| Non Performing Financing | -.261                       | .044       | -.365                     | -5.957 | .000 |

a. Dependent Variable: Profitabilitas

## 9. Uji f (simultan)

**ANOVA<sup>a</sup>**

| Model        | Sum of Squares | df  | Mean Square | F      | Sig.              |
|--------------|----------------|-----|-------------|--------|-------------------|
| 1 Regression | 19.051         | 3   | 6.350       | 24.258 | .000 <sup>b</sup> |
| Residual     | 51.309         | 196 | .262        |        |                   |
| Total        | 70.359         | 199 |             |        |                   |

a. Dependent Variable: Profitabilitas

b. Predictors: (Constant), Non Performing Financing, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli